

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MĀL  
DAN ZAKAT FITHRAH**  
(Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah  
Al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat)



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Hikmatuz Zakiyah  
NIM : 01265037  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

2006

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MĀL  
DAN ZAKAT FITHRAH  
(Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah  
Al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : Hikmatuz Zakiyah  
N I M : 01265037  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2006**

**Ida Novianti, M.Ag**  
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdri. Hikmatuz Zakiyah  
Lamp. : 6 (enam) Eksemplar

Purwokerto, 7 Maret 2006  
Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudari :

N a m a : Hikmatuz Zakiyah  
N I M : 01265037  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah  
J u d u l : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MĀL DAN ZAKAT  
FITHRAH (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah  
Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat)

Dengan ini Saya mohon agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
**Ida Novianti, M.Ag**  
NIP. 150 299 960



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126  
Homepage : [www.stain-purwokerto.ac.id](http://www.stain-purwokerto.ac.id)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hikmatuz Zakiyah  
NIM : 01265037  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Muamalah  
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT MĀL DAN ZAKAT FITHRAH (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

28 Maret 2006

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan studi program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 6 April 2006

Dewan Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang

  
Drs. Jonkennedi, M.Pd.T.  
NIP. 150 255 255


Sekretaris Sidang

  
Muskinul Fuad, M.Ag.  
NIP. 150 299 573

Pembimbing,

  
Ida Novianti, M.Ag.  
NIP. 150 299 960

Penguji I

  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 150 253 870

Penguji II

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267

Mengetahui / Mengesahkan,  
Ketua STAIN Purwokerto

  
Drs. H. Khariri, M. Ag.  
NIP. 150 221 223

## MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.”*

*(Q. S. Al-Baqarah (2): 277)*

## PERSEMBAHAN

*Karya yang sederhana ini penulis persembahkan kepada :*

- *Kedua orang tuaku (H.M. Anas Mr. dan Hj. Fatimah), terima kasih atas do'a, cinta, perhatian dan kasih sayang tulus yang kalian berikan sampai saat ini ....*
- *Kakak-kakak (mba Minkhah + mas Labib, mas Yasin, mba Izah + mas Ibnu, mas Luthfi, mas Maesur), serta adik-adikku (Yazid dan Anis), I love you all ....*
- *Fatih, Farid, Najib, Akmal dan Afda yang telah memberikan keceriaan dalam hari-hari penulis. "Jadilah anak pintar dan berbakti kepada orang tua."*
- *Feri Gunadi, thank's for giving me full of love, big attention and for hearing my confusion. Semoga Allah SWT benar-benar menyatukan kita.*
- *Abhe - Unix-ku, Ani (alm.) , Kis, Eni, Umi dan Nikmah, semoga kebersamaan dan persahabatan yang kita lalui selalu menyatu dalam indahnya persaudaraan.*
- *Teman-teman MUA '01, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى

اله وصحبه اجمعين

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan karena atas kekuasaan dan kehendak-Nya-lah seluruh proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Hanya kepada Allah SWT kami berlindung dan memohon pertolongan.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, yang selalu dinantikan syafa'atnya *fi yaumil akhir*.


Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

5. Bapak Suraji, M.Ag., Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Ridwan, M.Ag., Penasehat Akademik Prodi Muamalah Angkatan 2001 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Ibu Ida Novianti, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing.
8. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak-kakak dan adik-adikku yang telah memberikan do'a dan dukungan, baik spiritual maupun materiil.
9. Segenap pengurus Yayasan dan Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul yang telah memberikan banyak informasi mengenai materi skripsi ini.
10. Segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis selalu terbuka untuk kritik dan saran yang konstruktif terhadap segala kekurangan demi kebaikan penulis di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis hanya bisa berdo'a, semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapat balasan dari Allah SWT.

Purwokerto, 6 Maret 2006

Penulis,  
  
**Hikmatuz Zakivah**  
NIM. 01265037

## PEDOMAN TRANSELITERASI (ARAB - LATIN)

Berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Sunan Gunung Djati Nomor 03 Tahun 1987 tentang Pedoman Pembuatan Skripsi Mahasiswa IAIN Sunan Gunung Djati tanggal 25 April 1987 :

### 1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain	.....'	koma terbalik di atas

غ	ghain	gh	ge dan ha
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	.....'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dhamah	u	u

Contoh

كَتَبَ      ditulis *kataba*

ذُكِرَ      ditulis *dzukira*

يَذْهَبُ      ditulis *yadzhabu*

2) Vokal rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan huruf	Nama
يَ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ ditulis *kaifa*      هَوَّلَ ditulis *haulā*

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ --ا--	fathah dan alif atau ya	ā	a dan digaris di atas
يَ ----	kasrah dan ya	ī	i dan digaris di atas
وَ ---	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ Di tulis *qāla*      قِيلَ ditulis *qīla*

رَمَى Ditulis *ramā*      يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta Marbutah

1) Ta marbutah hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah / t /

2) Ta Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

رِشْوَةٌ ditulis risywah

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةٌ ditulis *Thalhah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Ditulis *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Contoh :

رَبَّنَا Ditulis *rabbānā*

نَزَّلَ ditulis *nazzala*

6. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال

dalam transliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh :

الرَّجُلُ Ditulis *al-rajulu*

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْحَدِيثُ Ditulis *al-haditsu*

7. Hamzah

Contoh :

1) Hamzah di awal

أُمِرْتُ ditulis *'umirtu*

2) Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ ditulis *ta' khudzūna*

3) Hamzah diakhir

شَيْءٌ ditulis *syai'un.*

8. Nama-nama yang telah populer tidak ditransliterasikan

أَبُو دَاوُدَ ditulis Abu Dawud

فَاطِمَةٌ ditulis Fatimah

9. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

حَقُّ الْمَلِكِيَّةِ      ditulis *haqqu al-milkiyyah*

10. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD

11. Singkatan-Singkatan

SWT            : *Subhānahu wa ta'āla*

SAW           : *Shallallāhu 'alaihi wa sallam*

Q.S.           : Qur'an surat

Cet.           : Cetakan

dkk.,          : Dan kawan-kawan

h.             : halaman

t.t             : Tanpa tahun

terj.          : Terjemah

jld.           : Jilid

UU            : Undang-undang

r.a.           : *Radhiyallāhu 'Anhu*


No.           : Nomor

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN UMUM ZAKAT</b>	
A. Zakat dalam Islam.....	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat.....	16
2. Macam-macam Zakat dan Harta yang Wajib Dizakati.....	19

	3. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	24
	4. Golongan Penerima (Mustahiq) Zakat .....	26
B.	Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat .....	31
	1. Pengertian Zakat dan Pengelolaan Zakat .....	31
	2. Tujuan dan Organisasi Pengelolaan Zakat .....	32
	3. Harta yang Dikenai Zakat.....	33
	4. Golongan Penerima (Mustahiq) Zakat .....	34
C.	Efektivitas Pengelolaan Zakat.....	35
	1. Pengelolaan Zakat dalam Islam.....	35
	2. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat .....	42
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT DI MADRASAH SALAFIYAH AL-ITTIHAAD (MSA) PASIR KIDUL</b>	
	A. Sejarah Singkat dan Perkembangan MSA Pasir Kidul .....	49
	B. Prosedur Pengumpulan Zakat.....	51
	C. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat .....	54
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI MSA PASIR KIDUL</b>	
	A. Kriteria Efektivitas Pengelolaan Zakat.....	62
	B. Pengumpulan .....	64

	C. Pendistribusian .....	72
	D. Pendayagunaan .....	76
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran-saran .....	82
	C. Penutup.....	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang lima. Oleh karena itu, zakat memiliki posisi yang sangat penting dalam mencerminkan keimanan pada jiwa seorang muslim. Ini wajar, karena dalam proses pemberian zakat terdapat dua fungsi yaitu zakat yang berfungsi sebagai ibadah dalam rangka membina hubungan dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) dan zakat yang berfungsi sosial yaitu dalam rangka membina hubungan dengan sesama manusia (*ḥabl min an nās*) dengan cara memberikan sebagian hartanya kepada orang lain yang lebih membutuhkan melalui syariat Islam.

Begitu pentingnya posisi zakat ini, menyebabkan para pakar Islam seperti Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Didin Hafidhuddin, yang beranggapan bahwa zakat adalah *ibadah māliyah al-ijtimā'iyah*, yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Pengertian zakat adalah menyerahkan sebagian harta benda yang telah ditentukan oleh Allah kepada yang berhak menerimanya.<sup>2</sup> Secara garis besar, zakat dapat dibagi kepada dua bagian:

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15.

<sup>2</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Ibadah*, jld. 2, cet. 2, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 37.

1. Zakat māl, yaitu zakat harta benda yang telah cukup memenuhi syarat.<sup>3</sup>  
Misalnya, zakat emas, perak, binatang ternak, hasil tumbuh-tumbuhan baik berupa buah-buahan maupun biji-bijian dan harta perniagaan.<sup>4</sup>
2. Zakat fithrah, yaitu “zakat badan” (bukan zakat yang berkaitan dengan harta seseorang) yang diwajibkan karena berakhirnya bulan ramadhan.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu dari rukun yang islam yang lima, kewajiban membayar zakat secara jelas terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Seperti dalam Q. S. At-Taubah (9): 60 yang berbunyi:

أَتَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ<sup>6</sup>

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Serta hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشَقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرِيُّ قَنْدِي  
قَالَ: شَامِرُ بْنُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْحَوْلَانِيُّ : وَكَانَ شَيْخٌ صَدَقَ،

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>4</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, jld. 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 223.

<sup>5</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, cet. 4, (Bandung: Mizan, 2002), h. 318.

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ed. Revisi, (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 288.

وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرَوِي عَنْهُ، ثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ مَحْمُودُ  
 الصَّدْفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ  
 مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ  
 مِنَ الصَّدَقَاتِ<sup>7</sup>

*"Diriwayatkan dari (jalur sanad) dari Abū Dāud <=> Mahmūd bin Khālid Ad-Damasyqi dan 'Abdullāh bin 'Abdurahmān As-Samarqandi <=> Syamarwan <=> 'Abdullāh <=> Abū Yazīd Al-Khaulani <=> Ibnu Wahab <=> Sayyar bin 'Adurrahmān <=> Mahmūd Ash-Shadafi <=> 'Ikrimah <=> Dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, sebagai pencuci puasa dari perkataan yang tidak berguna dan perkataan keji, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (ied), maka itu adalah zakat yang diterima Allah. Dan barangsiapa menunaikannya sesudah shalat, maka itu adalah suatu sedekah dari antara sedekah-sedekah (biasa)".<sup>8</sup>*

Dari ayat Al-Qur'an dan bunyi hadits di atas dapat dikatakan bahwa zakat adalah ajaran Islam yang lebih terlihat nyata mengutamakan nilai sosial dibanding ibadah-ibadah lainnya, karena dengan zakat umat Islam yang mempunyai didorong untuk memperhatikan dan membantu saudaranya yang lebih lemah secara ekonomi agar dapat terhindar dari kemiskinan yang berkepanjangan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn Al-As'as Ibn Ishak Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz. I, (Mesir: Maktabah Mustafa Al-Baby Al-Hallaby wa Auladihi, 1952), h. 372-373.

<sup>8</sup> Bey Arifin, dkk., *Tarjamah Sunan Abu Daud*, jld. 2, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 409-410.

<sup>9</sup> Ilham Bustomi, *Makna Zakat Bagi Masyarakat Cimanuk*, lihat Buletin Holistik: Journal of Islamic Social and Sciences, vol. 05, numb. 02, (Cirebon: P3M STAIN Cirebon, 2004), h. 180.

Agar tujuan zakat di atas dapat terwujud secara maksimal, maka zakat harus bisa dikelola dengan baik dan amanah oleh pihak yang bertanggungjawab dan berkompeten untuk mengurusinya. Dalam Islam pengelolaan zakat dilakukan oleh ‘āmil zakat. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur’an Q. S. At-Taubah: 103 yang artinya ”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...” Sasaran perintah dalam ayat ini ditujukan kepada ‘āmil zakat untuk memungut dan mengelola harta zakat dari para wajib zakat.<sup>10</sup> Selain urusan pengelolaan, diperlukan juga adanya gerakan untuk mendorong kesadaran masyarakat agar mau mengeluarkan zakat yang tentunya diiringi dengan tindakan nyata dari segenap masyarakat untuk saling memperingatkan dan menasehati akan arti penting zakat bagi keselarasan hidup.

Salah satu wujud riil untuk menunjang program di atas adalah dengan dibentuknya lembaga pengelolaan zakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga pengelolaan zakat yang dimaksud dapat berupa Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang selanjutnya penulis lebih menitikberatkan pada peran sebuah LAZ dalam pengelolaannya. LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.<sup>11</sup> Lembaga ini bisa dibentuk

---

<sup>10</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 46.

<sup>11</sup> Depag RI, *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, h. 17.

oleh organisasi politik, takmir masjid, pesantren, media massa, bank dan lembaga keuangan, dan lembaga kemasyarakatan.<sup>12</sup>

Salah satu contoh lembaga zakat yang telah berjalan di kota Purwokerto Barat terutama di desa Pasir Kidul adalah lembaga 'āmil zakat yang dikelola oleh Madrasah Salafiyah Al-Ittihad (MSA) Pasir Kidul. Lembaga ini bernaung di bawah Yayasan Al-Ittihad yang berdiri pada tahun 1985 dengan akta notaris Gati Soedarjo, S. H. No. 1019 tertanggal 9 maret 1989. MSA yang memiliki lebih dari 15 cabang yang tersebar di beberapa daerah di Purwokerto, memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan zakat bagi masyarakat terutama masyarakat desa Pasir Kidul.

Pengelolaan zakat yang ada di MSA meliputi pengumpulan dan penyaluran baik zakat māl maupun fithrah. Proses pengumpulan zakat māl yang selama ini berjalan yaitu dengan memberikan surat pemberitahuan (himbauan) kepada *aghniyā* agar mau mengeluarkan zakat. *Aghniyā* diutamakan yang berada di sekitar desa Pasir Kidul. Selain kepada *aghniyā*, surat pemberitahuan (himbauan) juga disampaikan kepada para wali santri. Kemudian dari penyampaian surat tersebut, dari pihak *aghniyā* ada yang ditarik ada yang menyerahkan zakatnya secara langsung di MSA.

Sedangkan untuk zakat fithrah, dikhususkan untuk para santri yang sedang belajar di MSA tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat umum. Pengumpulannya dengan cara membagikan karcis zakat kepada para santri, agar nanti pada malam Idul Fithri para santri

---

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 244.

MSA membayarkan zakat fithrahnya dengan menyerahkan karcis tersebut. Untuk penyalurannya, dana zakat yang telah terkumpul kemudian lebih banyak disalurkan untuk *ashnaf fi sabīlillāh* yang meliputi para guru, untuk membantu masjid dan untuk MSA sendiri serta jenjang pendidikan lainnya di bawah naungan Yayasan Al-Ittihaad dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan.<sup>13</sup>

Melihat kondisi di atas kemudian muncul pertanyaan apakah proses pengelolaan zakat di MSA sudah efektif dalam mencapai tujuan zakat seaslinya? Dengan demikian penulis ingin mencoba mengkaji lebih dalam proses pengelolaan zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad (MSA) pasir Kidul.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk mengungkapkan istilah-istilah yang digunakan dalam judul di antaranya:

### 1. Efektivitas

Dalam manajemen adalah ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Hasil yang makin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bp. H. Anas Mr, selaku Badan Pembina Yayasan Al-Ittihaad, tgl. 3 Maret 2005.

<sup>14</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jld. 5, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), h. 12.

## 2. Pengelolaan Zakat

Adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>15</sup> Di Indonesia pengelolaan zakat diatur secara khusus dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

## 3. Zakat māl

Adalah zakat yang dikenakan pada jenis kekayaan tertentu, seperti zakat atas ternak (unta, sapi, kerbau, kambing, dan kuda), zakat hasil pertanian (korma, gandum, padi dan jagung), serta zakat logam berharga (emas dan perak).<sup>16</sup>

## 4. Zakat Fithrah

Adalah zakat pribadi, yakni kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan termasuk bayi yang baru lahir, untuk memberi bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kilogram pada hari Idul Fithri. Bahan makanan ini harus diberikan sebelum sembahyang 'Id.<sup>17</sup>

Dari beberapa uraian tentang istilah di atas maka skripsi dengan judul Efektivitas Pengelolaan Zakat Māl dan Zakat Fithrah (Studi Kasus Pengelolaan zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul) maksudnya adalah pengkajian terhadap efektivitas proses pengelolaan zakat māl dan zakat fithrah yang ada di MSA Pasir Kidul.

---

<sup>15</sup> Depag RI, *UU No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat*, h. 3.

<sup>16</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jld. 17, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991), h. 429.

<sup>17</sup> *Ibid.*

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan zakat māl dan zakat fithrah di MSA Pasir Kidul?
2. Apakah pengelolaan tersebut sudah bisa dikatakan efektif menurut hukum Islam dan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan zakat māl dan zakat fithrah di MSA Pasir Kidul.
  - b. Untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat tersebut sudah efektif atau belum menurut Islam dan UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Dapat menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana pengelolaan zakat yang baik.
  - b. Sebagai salah satu sumbangan bagi pengembangan teoritis terutama terhadap kajian yang berhubungan dengan masalah pengelolaan zakat di masa berikutnya.

## E. Tinjauan Pustaka

Zakat adalah sebuah tema yang sangat luas pembahasannya. Telah banyak penulis dan pemikir yang membahas mengenai persoalan zakat dan pengelolaannya. Seperti Wahbah al-Zuhayly dalam bukunya *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* yang menguraikan konsep zakat secara umum seperti definisi, hikmah, kefarduan, sebab, syarat dan rukun zakat. Dalam buku ini para imam madzhab memberikan definisi yang berbeda tentang zakat.<sup>18</sup>

Kemudian dalam buku *Zakat Dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial* karya Abdurrahman Qadir dijelaskan bahwa zakat adalah suatu kewajiban agama. Sekurang-kurangnya dua setengah persen dari seluruh kekayaan seseorang jika telah berlangsung selama setahun, harus dikeluarkan zakatnya dengan maksud memberantas kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial serta untuk membersihkan harta itu sendiri. Tugas untuk menghilangkan kemiskinan ini adalah suatu kewajiban, karena itu pemerintah harus membangun suatu sistem keadilan sosial, antara lain melalui lembaga zakat.<sup>19</sup>

Sementara itu dalam buku *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, karya Didin Hafidhuddin terdapat penjelasan mengenai lembaga pengelola zakat. Salah satu tugas penting dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at,

---

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Burhanudin Fanani, cet. 5, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 83-84.

<sup>19</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam...*, h. 159-160.

majlis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi.<sup>20</sup>

Dalam *UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat* pasal 5 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.<sup>21</sup>

Sementara itu menurut Heri Sudarsono dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, dijelaskan mengenai beberapa hikmah zakat. Selain itu Heri Sudarsono memasukkan lembaga zakat sebagai lembaga keuangan non-bank dengan prinsip yang dibenarkan syariah Islam. Dananya hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan sosial atau peruntukkan yang telah digariskan menurut syariah Islam (misalnya alokasi zakat māl dan fithrah telah ditentukan oleh Al-Quran).<sup>22</sup>

Menurut Yusuf Qardawi dalam buku *Hukum Zakat* dijelaskan bahwa 'āmil zakat memiliki dua urusan pokok yaitu urusan penghasil (pengumpul) zakat dan urusan pembagi zakat.<sup>23</sup> Zakiah Darajat dalam buku *Ilmu Fiqh* menjelaskan bahwa, untuk menciptakan pengelolaan yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu antara lain:

---

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam...*, h. 132.

<sup>21</sup> Depag RI, *UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, h. 4.

<sup>22</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga...*, h. 8-9.

<sup>23</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), h. 546.

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat.
2. 'Āmil zakat benar-benar orang-orang terpercaya karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif
3. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan dan pemungutan zakat yang baik.<sup>24</sup>

Sedangkan skripsi yang memuat tentang zakat, khususnya yang membahas tentang pengelolaan zakat, setelah penulis melakukan penelusuran di perpustakaan STAIN Purwokerto ternyata terdapat beberapa yang membahasnya, seperti skripsi dengan judul "*Pengelolaan Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat di Banyumas*" oleh Rr. Retno Wulandari dan "*Sistem Pengelolaan Zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas*" oleh Yadi. Kemudian skripsi yang berjudul "*Pendayagunaan Zakat Māl Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus di LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)*" oleh Fauziyah yang lebih menekankan substansinya pada pendayagunaan zakat māl untuk usaha produktif. Adapun yang membedakan penelitian-penelitian tersebut dengan yang penulis lakukan adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan zakat di mana penulis mengadakan penelitian sudah efektif sesuai dengan hukum Islam dan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>24</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, h. 246.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan MSA sebagai lokasi penelitian dan proses pengelolaan zakat sebagai objek kajiannya.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Metode Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>25</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pengelolaan zakat yang selama ini berjalan di MSA.

#### b. Metode Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.<sup>26</sup> Wawancara akan dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini yang paling utama adalah panitia ‘āmil zakat MSA Pasir Kidul.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan MSA Pasir Kidul, sejarah lahir, visi misi, struktur organisasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jld. 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h. 136.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 193.

### 3. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang telah disajikan, metode yang digunakan penulis adalah metode analisis data *deskriptif* yaitu suatu analisis yang mendiskripsikan (menggambarkan) data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan baik berupa kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang, tumbuh, proses yang sedang berlangsung akibat yang sedang terjadi, kecenderungan yang tengah berkembang.<sup>27</sup>

Metode analisis *deskriptif* ini penulis gunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti yaitu proses pengelolaan zakat di MSA Pasir Kidul.

Kemudian dalam menyimpulkan data-data penulis juga berpikir secara:

#### a. *Induktif*

Merupakan cara menganalisa data dari hal-hal yang bersifat khusus dan memiliki unsur-unsur yang sama sehingga digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>28</sup>

#### b. *Komparatif*

Merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan persamaan-persamaan, perbedaan-perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang,

---

<sup>27</sup> Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 119.

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, h. 42.

kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.<sup>29</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menemukan adanya kesesuaian antara teori pengelolaan zakat dengan penerapannya di lembaga pengelolaan zakat MSA Pasir Kidul.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan, penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab. I. Dalam bab ini akan dibahas tentang tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab. II. Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan umum zakat yang terbagi menjadi dua sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan pertama membahas tentang ketentuan umum zakat yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam zakat dan harta yang wajib dizakati. Serta tujuan, hikmah, dan golongan penerima zakat. Sedangkan sub pokok bahasan yang kedua membahas tentang tinjauan umum pengelolaan zakat yang meliputi landasan pentingnya pengelolaan zakat, Undang-Undang serta efektivitas pengelolaan zakat.

---

<sup>29</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. revisi II, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1993), h. 211.


Bab. III. Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad (MSA) Pasir Kidul yang terbagi dalam tiga sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan pertama membahas mengenai sejarah singkat dan perkembangan MSA Pasir Kidul, sub pokok bahasan yang kedua membahas mengenai prosedur pengumpulan zakat dan sub pokok bahasan yang ketiga membahas mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Bab. IV. Dalam bab ini akan menguraikan analisis efektivitas pengelolaan zakat di MSA Pasir Kidul yang terbagi dalam empat sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan pertama membahas mengenai kriteria efektivitas pengelolaan zakat, sub pokok bahasan kedua membahas mengenai pengumpulan, sub pokok bahasan ketiga membahas mengenai pendistribusian dan sub pokok bahasan keempat membahas mengenai pendayagunaan.

Bab. V. Bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM ZAKAT



#### A. Zakat Dalam Islam

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Dilihat dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zakā* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zakā*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zakā* berarti orang itu baik.<sup>1</sup> Zakat juga memiliki beberapa arti yaitu *namā* = kesuburan, *thaharah* = kesucian, *barakah* = keberkatan dan *tazkiyah*, *tathhīr* = mensucikan.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut istilah *syara*', zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak "di samping berarti" mengeluarkan jumlah itu sendiri.<sup>3</sup>

Asy-Syaukani dalam karyanya *Nailul Authar* mendefinisikan zakat dengan memberikan sebagian dari harta yang sudah mencapai satu nishab, kepada orang fakir dan sebagainya yang menurut *syara*' tidak dilarang menerimanya.<sup>4</sup>

Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), h. 34.

<sup>2</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. 3, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 3

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 34.

<sup>4</sup> Al Imam Muhammad Asy Syaukani, *Terjemah Nailul Authar*, jld. IV, terj. Adib Bisri Mustafa, *et. al.*, (Semarang: C.V. Asy Syifa, 1994), h. 275.

<sup>5</sup> Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet. 5, terj. Agus Effendi dan Burhanudin Fanany, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 83.

Madzhab Maliki mengartikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq).<sup>6</sup>

Menurut madzhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.<sup>7</sup>

Sedangkan madzhab Hambali mengartikan zakat sebagai hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.<sup>8</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>9</sup>

Gazi Inayah berpendapat bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat materiil, seorang mukallaf muslim, membayarkannya baik secara tunai berupa uang maupun barang.<sup>10</sup>

Kemudian dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* dijelaskan bahwa zakat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur di dalam kitab suci Al-Qur'an.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 84.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Amiruddin Inoed, dkk., *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 9.

<sup>10</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Pajak dan Zakat*, cet. 1, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2003), h. 3.

<sup>11</sup> Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 1003.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Sebagai salah satu rukun Islam, kewajiban zakat secara jelas terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalam Al-Qur'an antara lain:

a. Q. S. Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ<sup>12</sup>

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'"*.

b. Q. S. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَلَيَّ أَنْ

صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ<sup>13</sup> وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'amu itu menjadi ketentraman hati bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui"*

Sedangkan hadits yang menunjukkan kewajiban zakat adalah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ed. Revisi, (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 16.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 297-298.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah ibadah yang diwajibkan atas setiap muslim dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Sebagai salah satu rukun Islam, kewajiban zakat secara jelas terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalam Al-Qur'an antara lain:

a. Q. S. Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ<sup>12</sup>

*"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'"*.

b. Q. S. At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ لَقَدْ إِنْ صَلَّوْتَ سَكَنَ لَهُمْ<sup>13</sup> وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka, sesungguhnya do'amu itu menjadi ketentraman hati bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui"*

Sedangkan hadits yang menunjukkan kewajiban zakat adalah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ  
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ed. Revisi, (Surabaya: Mahkota, 1989), h. 16.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 297-298.

وَسَلَّمَ بُنَيَّ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ<sup>14</sup>

“Diriwayatkan dari (jalur sanad) dari Imam Muslim: ‘Ubaidillah bin Mu’adz <=> Mu’adz <=> ‘Ashim yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin ‘Abdullah bin ‘Umar <=> ‘Abdullah bin Umar, katanya: Bersabda Rasulullah SAW: Islam itu dibina atas lima perkara; dua kalimah syahadat, menegakkan sembahyang, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa bulan Ramadhan”<sup>15</sup>

Dari ayat dan hadits di atas dapat diketahui bahwa shalat dan zakat sama-sama memiliki peranan penting sebagai bagian dari rukun Islam. Shalat adalah ibadah yang terlihat lebih mengutamakan hubungan dengan Allah sedangkan zakat adalah ibadah yang lebih mengutamakan hubungan dengan sesama manusia. Keduanya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang karena merupakan syarat mutlak bagi keislaman seseorang di samping syahadat, puasa dan haji. Selain itu, dengan ibadah zakat akan membersihkan dan menyucikan harta yang dizakati. Sehingga pada harta yang telah dizakati telah dikeluarkan haknya untuk orang yang lebih berhak menerimanya.

## 2. Macam-macam Zakat dan Harta yang Wajib Dizakati

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, secara garis besar zakat dibagi menjadi dua yaitu:

### a. Zakat fithrah

Adalah “zakat badan” (bukan zakat yang berkaitan dengan harta seseorang) yang diwajibkan karena berakhirnya bulan ramadhan.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz I, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 27.

<sup>15</sup> A. Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, jld. 1, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991), h. 43.

<sup>16</sup> M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, cet. 4, (Bandung: Mizan, 2002), h. 318.

Zakat fithrah ini diwajibkan atas setiap individu muslim yang ada (hidup) sampai di malam hari lebaran dan menjelang shalat Idul Fithri, termasuk bayi lahir sebelum waktu itu.<sup>17</sup>

Zakat fithrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fithrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.<sup>18</sup>

#### **b. Zakat māl (zakat harta)**

Adalah semua harta milik yang telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syariat agama Islam, seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), barang perniagaan dan uang.<sup>19</sup>

Sedangkan harta yang wajib dikenai zakat, menurut Wahbah al-Zuhayly ada lima jenis yaitu *nuqud* (emas, perak dan uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak (unta, sapi dan kambing).<sup>20</sup> Hal ini senada dengan pendapat Ahmad bin Qudamah, yang menyatakan bahwa sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau hadits

---

<sup>17</sup> Nuktoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 22.

<sup>18</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 78.

<sup>19</sup> Nuktoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat...*, h. 21.

<sup>20</sup> Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian...*, h. 126.

Zakat fithrah ini diwajibkan atas setiap individu muslim yang ada (hidup) sampai di malam hari lebaran dan menjelang shalat Idul Fithri, termasuk bayi lahir sebelum waktu itu.<sup>17</sup>

Zakat fithrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fithrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.<sup>18</sup>

#### b. Zakat māl (zakat harta)

Adalah semua harta milik yang telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syariat agama Islam, seperti emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), barang perniagaan dan uang.<sup>19</sup>

Sedangkan harta yang wajib dikenai zakat, menurut Wahbah al-Zuhayly ada lima jenis yaitu *nuqud* (emas, perak dan uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak (unta, sapi dan kambing).<sup>20</sup> Hal ini senada dengan pendapat Ahmad bin Qudamah, yang menyatakan bahwa sumber atau obyek zakat yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau hadits

---

<sup>17</sup> Nuktoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 22.

<sup>18</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 78.

<sup>19</sup> Nuktoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat...*, h. 21.

<sup>20</sup> Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian...*, h. 126.

Nabi SAW adalah hewan ternak, hasil pertanian, barang tambang, emas dan perak dan perdagangan.<sup>21</sup>

Berikut ini penulis akan menguraikan tentang kelima sumber zakat tersebut:

#### a. Hewan Ternak

Para ulama sepakat untuk menetapkan bahwa zakat diwajibkan terhadap unta, lembu dan kerbau, kambing dan biri-biri.<sup>22</sup>

##### i. Unta

Nishab untuk unta adalah lima ekor. Apabila seseorang mempunyai lima ekor unta, maka zakatnya seekor kambing. Terhadap sepuluh ekor unta, zakatnya dua ekor kambing, terhadap lima belas ekor unta, zakatnya tiga ekor kambing.<sup>23</sup>

##### ii. Lembu dan Kerbau

Permulaan nishab sapi atau kerbau adalah tiga puluh ekor, dizakati dengan seekor anak sapi atau kerbau yang telah mencapai umur satu tahun. Dan kalau empat puluh ekor sapi atau kerbau zakatnya dengan seekor sapi atau kerbau yang telah mencapai umur dua tahun. Jadi andaikata seseorang mempunyai ternak sapi yang berjumlah tujuh puluh ekor atau lebih, maka zakatnya dua ekor sapi dengan umur masing-masing satu tahun dan dua tahun lebih.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 29.

<sup>22</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 133.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 136-137.

<sup>24</sup> Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, cet. 1, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973), h. 242.

### iii. Kambing dan Biri-biri

Tidak wajib zakat terhadap kambing hingga ia berjumlah empat puluh ekor. Apabila seseorang memiliki empat puluh ekor hingga 120 ekor, maka zakatnya seekor kambing. Dan 120 ekor hingga 200 ekor kambing zakatnya dua ekor kambing. Dari 200 hingga 300 ekor, zakatnya tiga ekor kambing. Kemudian pada tiap-tiap 100 ekor, seekor kambing.<sup>25</sup>

### b. Emas dan Perak

Nishab emas adalah dua puluh mitsqal.<sup>26</sup> Menurut jumhur, ukuran emas tersebut sama dengan 91 23/25 gram atau 91, 92 gram.<sup>27</sup> Nishab perak adalah 200 dirham yang kira-kira –menurut mazhab Hanafi– sama dengan 700 gram dan menurut jumhur adalah 643 gram.<sup>28</sup> Sedangkan kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak adalah seperempat puluh (2, 5 %) .<sup>29</sup>

### c. Harta Perdagangan

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai dua puluh mitsqal atau dua puluh dinar emas atau 200 dirham perak.<sup>30</sup> Sedangkan kadar zakat perniagaan adalah *rubu' usyrnya* dari jumlah harga atau 2, 5%.<sup>31</sup>

<sup>25</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 140.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 75.

<sup>27</sup> Wahbah Al Zuhayly, *Zakat Kajian...*, h. 127.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 129.

<sup>30</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam...*, h. 34.

<sup>31</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 104.

#### d. Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan)

Zakat pertanian dan perkebunan adalah 1/10-nya (10%), jika dihasilkan dengan air hujan atau air sungai, tapi jika diairi dengan menggunakan alat-alat dan pembiayaan, maka zakatnya 1/20-nya (5%). Batas minimal (nishab)-nya 300 sha', sedang 1 sha' adalah 2 ½ kilogram, jadi jumlahnya 750 kilogram.<sup>32</sup>

#### e. Barang Temuan dan Barang Tambang

Barang tambang (*ma'din*) adalah segala yang dikeluarkan dari bumi yang dijadikan Allah di dalamnya dan berharga, seperti timah, besi dan sebagainya.<sup>33</sup> Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang nishabnya sama dengan nishab emas dan perak, yaitu dua puluh mitsqal emas atau 200 dirham perak, dengan kadar zakat 2,5%.<sup>34</sup>

Adapun barang temuan atau *rikaz* adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkannya sebesar dua puluh persen yang harus disimpan di baitul māl untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.<sup>35</sup>

Dari beberapa macam obyek zakat yang telah dijelaskan di atas, pada saat sekarang ini sesuai dengan perkembangan zaman, maka harta yang dikenai zakat juga bertambah tidak terbatas hanya pada kelima obyek zakat di atas. Tetapi bisa lebih banyak lagi seperti kepemilikan saham,

<sup>32</sup> Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, h. 242.

<sup>33</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, h. 149.

<sup>34</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam...*, h. 48.

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 49

obligasi serta munculnya berbagai macam pekerjaan yang yang lebih banyak menghasilkan harta dari pada pertanian dan lainnya seperti penghasilan dari pekerjaan profesi, jasa kesehatan, hakim, pengacara, artis dan usaha jasa lainnya.

### 3. Tujuan dan Hikmah Zakat

Dalam buku karya Idris Ramulyo, tujuan zakat dapat diintrodusir sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan; melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan;
- b. Membantu pemecahan permasalahan zakat yang dihadapi oleh Ibnu Sabil dan Mustahiq (penerima zakat) lainnya;
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong royong, tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- d. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta;
- e. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat;
- f. Mengembangkan rasa tanggungjawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta;
- g. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya;

- h. Sarana pemerataan dan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat dan negara.<sup>36</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi, tujuan utama diwajibkannya zakat adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemerataan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara.<sup>37</sup>

Selain memiliki beberapa tujuan, ajaran zakat juga mengandung berbagai hikmah antara lain:

- a. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada khalik yang telah menganugrahkan rahmat dan nikmat-NYA berupa kekayaan.
- b. Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir dan rakus.
- c. Di dalam struktur ekonomi Islam maka sistem zakat menunjukkan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi kepada kepentingan kaum dhu'afa (kaum lemah).
- d. Ajaran zakat menunjukkan bahwa kemiskinan adalah musuh yang harus dilemahkan.
- e. Zakat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah (*gap*) antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dan antara si kuat dan si lemah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 133-134.

<sup>37</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleka Hukum Islam*, cet. 7, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h. 226.

<sup>38</sup> Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, h. 249-251.

Dari tujuan dan hikmah zakat di atas, dapat diartikan bahwa zakat merupakan rukun Islam yang memiliki dua kepentingan yaitu zakat sebagai ibadah yang harus dilaksanakan setiap muslim karena merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang dan merupakan pengabdian serta perwujudan dari rasa syukur kepada Allah SWT. Dan zakat yang memiliki kepentingan sosial yaitu sebagai salah satu cara pemerataan rezeki yang yang diberikan oleh Allah dan merupakan jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam kepada orang-orang yang lebih membutuhkan sehingga mereka bisa diperhatikan dengan baik. Dari pelaksanaan ibadah zakat inilah maka hubungan sesama umat Islam akan terpelihara dengan baik yang pada akhirnya akan memperkuat *ukhuwah al-Islāmiyah* antar sesama muslim.

#### 4. Golongan Penerima (Mustahiq) Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah mereka yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Mereka itu ada delapan golongan sesuai dengan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي: ابْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ وَذَكَرَ (فَذَكَرَ) حَدِيثًا طَوِيلًا (قَالَ) فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَاغَيْرِهِ فِي

الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ

الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتَكَ حَقَّكَ (رواه ابو داود)<sup>39</sup>

"Diriwayatkan dari (jalur sanad) dari Abu Daud <=> 'Abdullah bin Maslamah <=> 'Abdullah bin 'Umar Ghanim <=> 'Abdurrahman bin Ziyad <=> Ziyad bin Nu'aim al-Hadromi <=> Ziyad bin Al Harits Ash Shuda'i dia berkata: aku mendatangi Rasulullah SAW, maka aku berbai'ah kepada beliau...; selanjutnya menyebutkan hadis panjang. Lalu ada seorang laki-laki datang kepada beliau berkata: "Berikanlah saya zakat". Rasulullah SAW menjawab: "Sesungguhnya Allah tidak menyenangi hukum seorang Nabi dan tidak pula lainnya tentang sedekah (zakat), sampai Allah sendiri yang menentukannya. Dibagi-NYA delapan bagian (yang berhak menerimanya). Jika kamu tergolong ke dalam bagian-bagian itu akan aku berikan hakmu".<sup>40</sup>

Dalam Al-Qur'an Allah telah menyebutkan dengan jelas nama-nama dari delapan golongan tersebut yaitu dalam Q. S. Ai-Taubah (9): 60:

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَلَئِنَّ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>41</sup>

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 'āmil-'āmil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

<sup>39</sup> Abu Daud Sulaiman Ibn Al-As'as Ibn Ishak Ibn 'Amr Ibn 'Amir As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, juz. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M/1414 H), h. 381.

<sup>40</sup> Bey Arifin, dkk., *Tarjamah Sunan Abi Daud*, jld. 2, cet. 1, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), h. 427.

<sup>41</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 288.

Keterangan ayat di atas sebagai berikut:

**a. Fakir (al-Fuqarā)**

Fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya; sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham per hari, tapi yang ada hanya empat, tiga atau dua dirham.<sup>42</sup>

**b. Miskin (al-Masākīn)**

Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap laik dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggalnya.<sup>43</sup>

**c. Panitia Zakat (al-‘Āmil)**

Yang dimaksud dengan ‘āmil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiqnya.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 513.

<sup>43</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian...*, h. 281.

<sup>44</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 545.

**d. Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya**

Mereka adalah orang-orang yang diberi bagian zakat agar mereka tetap teguh dalam Islam, atau untuk dakwah Islam. Bagian ini semakin pudar, tetapi apabila ada harus diberikan kepadanya.<sup>45</sup>

**e. Para budak (Riqāb)**

Para budak yang dimaksudkan di sini, menurut jumhur ulama ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.<sup>46</sup> Menurut Mursyidi, bagian zakat ini tidak didistribusikan kepada budak belian, namun diberikan kepada tuannya sehingga budak belian tersebut menjadi bebas dan merdeka. Termasuk dalam kegiatan ini adalah membebaskan tawanan muslim dari orang kafir.<sup>47</sup>

**f. Orang yang berutang (al-Ghārimūn)**

Yaitu orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas utang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat.<sup>48</sup> Menurut Hasbi sebagaimana dikutip Nourouzzaman Shiddiqi, berpendapat bahwa sebaiknya pemberiannya

---

<sup>45</sup> M. Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*, cet. 1, terj. Shodiq Noor Rahmat, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 1994), h. 163.

<sup>46</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian...*, h. 285.

<sup>47</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat...*, h. 176-177.

<sup>48</sup> *Ibid.*

bersifat pinjaman guna mencegah mereka dari berhutang dengan tidak berperhitungan.<sup>49</sup>

**g. Orang yang berjuang di jalan Allah (Fī Sabīlillāh)**

Sabīlillāh artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik akidah maupun perbuatan.<sup>50</sup> Menurut Sahal Mahfudh, kita perlu mengambil pengertian sabīlillāh dalam makna luas, sehingga segala hal yang berkaitan dengan masalah umum termasuk dalam kategori sabīlillāh.<sup>51</sup>

**h. Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabīl)**

Adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.<sup>52</sup>

Dari penjelasan tentang golongan yang berhak menerima zakat tersebut dapat diartikan bahwa Islam selalu mengajarkan peduli terhadap sesama terutama terhadap orang-orang yang membutuhkan yang mana Allah telah menentukannya dalam firman-NYA. Dan Allah telah mensyariatkan suatu jaminan sosial terhadap orang-orang tersebut melalui ajaran zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang lebih terlihat nyata mengutamakan hubungan dengan sesama karena sesuai dengan salah satu tujuan zakat yaitu membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong royong, tolong menolong dalam kebaikan taqwa sesama umat.

---

<sup>49</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997), h. 210.

<sup>50</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h. 610.

<sup>51</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 149.

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian...*, h. 289.

## B. Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat

### 1. Pengertian Zakat dan Pengelolaan Zakat

Negara Indonesia adalah negara yang mementingkan kesejahteraan setiap rakyatnya. Ini sesuai dengan salah satu tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam pembukaan UU Dasar 1945. Yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual. Salah satu pembangunan mental spiritual antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh iman dan taqwa serta terwujudnya kerukunan hidup beragama sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat, karena zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan. Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pasal 1 ayat 2, dijelaskan tentang pengertian zakat:

*"Ayat (2)*

*Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya".<sup>53</sup>*

---

<sup>53</sup> Depag RI, *UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, h. 3.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan nama bagi sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mampu atau oleh badan yang dimilikinya. Dalam pelaksanaan zakat harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan hadits.

Untuk mewujudkan zakat sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan, maka diperlukan pengelolaan zakat yang profesional, amanah dan bertanggungjawab. Pengertian pengelolaan zakat dirumuskan dalam pasal 1:

*"Ayat (1)*

*Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat".<sup>54</sup>*

## **2. Tujuan dan Organisasi Pengelolaan Zakat**

Tujuan utama zakat adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemerataan pendapatan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal ini akan terwujud apabila didukung oleh pengelolaan yang profesional. Pengelolaan zakat memiliki beberapa tujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 5:

*"Pengelolaan zakat bertujuan:*

- 1. Meningkatnya pelayanan masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;*

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

2. *Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;*
3. *Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat”*.<sup>55</sup>

Selanjutnya mengenai organisasi pengelolaan zakat, dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) seperti disebutkan dalam pasal 6:

*“Ayat (1)*

*Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah”*.<sup>56</sup>

dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti disebutkan dalam pasal 7:

*“Ayat (1)*

*Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah”*.<sup>57</sup>

Hal Ini berarti bahwa di Indonesia terdapat dua organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ didirikan oleh pemerintah sedangkan LAZ didirikan atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, BAZ dan LAZ mendapat perlindungan dari pemerintah.

### **3. Harta yang Dikenai Zakat**

Mengenai harta yang dikenai zakat dapat dilihat dalam pasal 11:

*“Ayat (2)*

*Harta yang dikenai zakat adalah:*

- a. *emas, perak dan uang;*

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 5.

- b. *perdagangan dan perusahaan;*
- c. *hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;*
- d. *hasil pertambangan;*
- e. *hasil peternakan;*
- f. *hasil pendapatan dan jasa;*
- g. *rikaz*".<sup>58</sup>

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai obyek zakat yang terdiri dari lima jenis. Sedangkan menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, obyek zakat tidak hanya terbatas pada kelima jenis obyek zakat yang terdahulu namun bertambah banyak seiring dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga pada saat ini muncul berbagai macam pekerjaan atau pun profesi yang lebih banyak menghasilkan uang, dan obyek zakat di atas sangat bisa diterapkan di masa sekarang. Selain itu, maka penggalan terhadap potensi zakat akan mendapatkan hasil yang lebih besar pula.

#### 4. Golongan Penerima (Mustahiq) Zakat

Dalam pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa: "*Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat*".<sup>59</sup>

Kemudian dalam pasal 16 ayat 1 dijelaskan bahwa: "*Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama*".<sup>60</sup>

Mengenai siapa saja mustahiq tersebut? Dijelaskan dalam penjelasan atas UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 3

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 7.

bahwa: mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, ‘āmil, muallaf, riqāb, ghārim, sabīlillāh dan ibnu sabīl, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

### C. Efektifitas Pengelolaan Zakat

#### 1. Pengelolaan Zakat Dalam Islam

Zakat adalah *ibadah māliyah* yang bertujuan untuk memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan umat. Untuk mewujudkannya, zakat harus dikelola secara profesional baik dari segi pengambilan, penulisan dan penghitungan dari muzakki serta pendistribusian terhadap mustahiq. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan efektif maka pengelolaan zakat harus ditangani secara kolektif oleh suatu lembaga tertentu.

Dalam Islam pengelolaan zakat dilakukan oleh para petugas yang disebut ‘āmil. Ini sesuai dengan Q. S. At-Taubah (9): 60 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang yang bertugas mengurus zakat (*‘āmilīna ‘alaihā*). Kemudian dalam Q. S. At-Taubah (9): 103 yang telah disebutkan sebelumnya. Dari ayat tersebut diketahui bahwa zakat diambil dari para muzakki untuk kemudian didistribusikan kepada

para mustahiq. Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas ('āmil).

Pengelolaan zakat oleh 'āmil sudah dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW dengan mengirim para petugas zakat untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, kemudian mencatat, mengumpulkan, merawat dan membagikan kepada para penerima zakat. Nabi pernah mengirim Muadz bin Jabal ke daerah Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat. Ini dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ  
 وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى  
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ  
 أَبُو بَكْرٍ وَرُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى  
 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ  
 اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ  
 فَاعْلَمْتُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فُقِرْتُ فِي فُقَرَائِهِمْ

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ

بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.<sup>61</sup>

*“Diriwayatkan dari (jalur sanad) dari Imam Muslim <=> Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim <=> Waqi’ <=> Zakariya bin Ishaq <=> Yahya bin ‘Abdullah bin Shoifi <=> Abi Ma’bad <=> Ibnu ‘Abbas <=> Mu’adz bin Jabal, katanya: Saya diutus oleh Rasulullah SAW dengan wasiat kata beliau: “Anda akan mendatangi kaum ahli kitab; ajaklah mereka itu kepada dua kalimat syahadat; jika mereka itu telah menurut, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sembahyang lima kali sehari semalam; jika mereka itu telah menurut, sampaikan pula bahwa Allah mewajibkan pengeluaran zakat yang dipungut dari kaum hartawan, kemudian diberikan kepada fakir miskin, jika mereka telah patuh tentang ini, maka hindarilah pemungutan yang terbaik dari harta mereka; dan hendaklan anda memelihara diri dari kutukan orang yang teraniaya, karena doa mereka itu sangat makbul”.*<sup>62</sup>

Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusian.<sup>63</sup>

Menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip Didin Hafidhuddin, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai ‘amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah dan jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Keamanahan ini diwujudkan

<sup>61</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, h. 29.

<sup>62</sup> A. Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, h. 45-46.

<sup>63</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam...*, h. 125.

dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islamiyah.

- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f. Kesungguhan 'āmil dalam melaksanakan tugasnya.<sup>64</sup>

Menurut Imam Al-Jasash sebagaimana dikutip Abdurrahman Qadir, 'āmil memiliki beberapa fungsi di antaranya:

- a. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (muzakki).
- b. Menetapkan kriteria harta-harta benda yang wajib dizakati.
- c. Menyeleksi jumlah para mustahiq zakat.
- d. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzakki.
- f. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahiq sesuai dengan kondisi masing-masing.<sup>65</sup>

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 127-129.

<sup>65</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, cet. 1, (Jakarta: Grafindo, 1998), h. 170.

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.<sup>66</sup>

Lembaga pengelola zakat seperti BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai tugas pokok tersebut yaitu:

- a. Pengumpulan

Yang bertugas mengambil dan menjemput zakat dari para muzakki adalah para petugas zakat ('āmil). 'Āmil sebelum melakukan pungutan zakat sedapat mungkin sudah dapat menginventaris dan merencanakan terlebih dahulu jenis-jenis kekayaan masyarakat yang dapat dijadikan sumber zakat, (intensifikasi dan ekstensifikasi) siapa-siapa yang dikenakan zakat, bagaimana cara pemungutan zakat dilakukan, kemudian bagaimana pemeliharannya, siapa-siapa yang berhak menerima zakat, bagaimana perimbangan pembagian di antara ashnaf yang delapan.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam...*, h. 126.

<sup>67</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, jld. 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 246.

Salah satu tugas dari 'āmil atau lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, majlis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.<sup>68</sup>

b. Penyaluran

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq zakat. Menurut jumhur ulama, kedelapan ashnaf itu berhak mendapatkan pembagian zakat, dalam arti semuanya tidaklah harus sama, namun zakat tidak boleh diberikan kepada selain kedelapan ashnaf tersebut. Apabila kedelapan ashnaf itu ada, maka masing-masing berhak mendapat bagiannya, tetapi bagi imam tidak wajib membagi semua ashnaf secara sama, pembagiannya boleh tidak sama berdasarkan kemaslahatan Islam dan umatnya.<sup>69</sup>

Di dalam penentuan pembagian di antara ashnaf yang delapan itu benar-benar sudah dapat dibahas sektor-sektor mana yang amat mendesak, sehingga perlu diberikan prioritas mendapatkan pembagian lebih besar dari lainnya, sehingga betul-betul dapat diterapkan azas

---

<sup>68</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam...*, h. 132.

<sup>69</sup> Mahmud Azis Siregar, *Islam Untuk Berbagai Aspek Kehidupan*, cet. 1, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), h. 83.

Salah satu tugas dari 'āmil atau lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jum'at, majlis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.<sup>68</sup>

b. Penyaluran

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq zakat. Menurut jumhur ulama, kedelapan ashnaf itu berhak mendapatkan pembagian zakat, dalam arti semuanya tidaklah harus sama, namun zakat tidak boleh diberikan kepada selain kedelapan ashnaf tersebut. Apabila kedelapan ashnaf itu ada, maka masing-masing berhak mendapat bagiannya, tetapi bagi imam tidak wajib membagi semua ashnaf secara sama, pembagiannya boleh tidak sama berdasarkan kemaslahatan Islam dan umatnya.<sup>69</sup>

Di dalam penentuan pembagian di antara ashnaf yang delapan itu benar-benar sudah dapat dibahas sektor-sektor mana yang amat mendesak, sehingga perlu diberikan prioritas mendapatkan pembagian lebih besar dari lainnya, sehingga betul-betul dapat diterapkan azas

---

<sup>68</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam...*, h. 132.

<sup>69</sup> Mahmud Azis Siregar, *Islam Untuk Berbagai Aspek Kehidupan*, cet. 1, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1999), h. 83.

manfaat yang sebesar-besarnya dan prinsip efektivitas dan efisiensi kerja (berdaya hasil dan berdaya guna) dari dalam pengelolaan.<sup>70</sup>

c. Pendayagunaan

Ada dua pendekatan yang efisien dan efektif tentang zakat, yaitu:

*Pertama*, pendekatan persial, dalam hal ini pertolongan terhadap si miskin dan lemah dilaksanakan secara langsung dan bersifat insidentil untuk mengatasi masalah kemiskinan, *kedua*, pendekatan struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara kontinu yang bertujuan agar si miskin dan lemah dapat mengatasi masalah kemiskinannya dan bahkan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki (pemberi zakat).<sup>71</sup>

Dengan bentuk pendekatan yang kedua maka diharapkan akan meningkatkan kualitas hidup segala golongan mustahiq. Dengan kata lain pendayagunaan harta zakat hendaknya menghindari sebisa mungkin bersifat konsumtif, sebaliknya kita harus memikirkan untuk dikelola agar lebih berdayaguna, yaitu produktif. Contoh pendayagunaan produktif antara lain program pemberian bekal ketrampilan kerja bagi orang miskin, mengadakan training untuk mencetak para miskin ini menjadi interpreneur kecil-kecilan (pedagang atau pengusaha kecil), sedangkan untuk anak-anak orang miskin dengan pemberian program bea siswa.<sup>72</sup> Penggunaan zakat konsumtif

---

<sup>70</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, h. 246.

<sup>71</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, h. 137.

<sup>72</sup> Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangannya Ekonomi Islam)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h, 146-147.

hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.<sup>73</sup>

Dari uraian mengenai pengelolaan zakat menurut Islam di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif yaitu:

*Pertama*, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh para pengurus zakat (‘āmil) dan tidak diserahkan kepada masing-masing muzakki untuk menyerahkan langsung terhadap mustahiq, *kedua* pendistribusian zakat kepada ashnaf yang delapan harus berdasarkan prioritas yang telah dibuat oleh ‘āmil zakat agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, dan yang *ketiga*, pendayagunaan zakat yang bersifat produktif memberikan peluang yang lebih besar agar zakat bisa dijadikan sebagai sumber dana potensial untuk meningkatkan kesejahteraan umat

## **2. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.**

Pengelolaan zakat dilakukan oleh ‘āmil zakat yaitu pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Yaitu BAZ dan LAZ sesuai dengan pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Kemudian dalam pasal 6 ayat (4) dijelaskan bahwa: “ *Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan*

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 149.

*tertentu*".<sup>74</sup> Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Selanjutnya dari pasal 8 dijelaskan bahwa: "*Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama*".<sup>75</sup>

#### a. Pengumpulan Zakat

Mengenai pengumpulan zakat diatur dalam Bab IV, khususnya dalam pasal 12:

*"Ayat (1)*

*Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki*".<sup>76</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Untuk berhasilnya pengumpulan, menurut Yusuf Qardhawi diperlukan tiga pengawasan:

- 1). Keimanan seorang muslim dan kesadaran keagamaannya, yang mendorongnya untuk melaksanakan kewajibannya, karena

<sup>74</sup> Depag RI, *UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, h. 5.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 6.

mendambakan ridho Allah, mengharap pahalaNYA dan takut akan siksaNYA.

- 2). Hati nurani masyarakat yang terwujud dalam opini masyarakat yang disalurkan oleh amar makruf nahi munkar dan berpesan dalam kebenaran dan kesabaran.
- 3). Pengawasan ketiga dilakukan oleh pemerintah yang berwenang mengambil zakat. Terhadap mereka yang menolak mengeluarkan zakat, maka diperbolehkan menggunakan tindakan paksaan, menyita harta bendanya dan pemerintah dapat memerangi kaum yang menolak membayar zakat.<sup>77</sup>

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat diatur dalam Bab V UU No. 38 Tahun 1999

Tentang Pengelolaan Zakat, dalam pasal 16:

*"Ayat (1)*

*Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.*

*Ayat (2)*

*Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif".<sup>78</sup>*

---

<sup>77</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 253.

<sup>78</sup> Depag RI, *UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, h. 7-8.

Zakat yang telah dikumpulkan kemudian disalurkan kepada para mustahiq delapan ashnaf sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 16 ayat (2) yang telah dibahas sebelumnya.

Usaha-usaha untuk meningkatkan pendayagunaan zakat:

- 1). Memasyarakatkan zakat, menjelaskan makna, tujuan dan hikmah serta kedudukannya sebagai salah satu rukun Islam.
- 2). Memberikan peran dan fungsi keagamaan kepada ulama di tengah-tengah masyarakat terutama dalam mengarahkan masyarakat terhadap pelaksanaan yang lebih afdol dari segi ibadah dan lebih berdaya dari segi kemanfaatannya.
- 3). Menyempurnakan badan atau lembaga zakat yang sudah ada dengan mengikutsertakan ulama, terutama dalam mengoperasikan dan mengelola zakat tersebut. Dalam hal ini kerja sama dengan *umara* (pemerintah) diperlukan dalam pengawasan administrasinya.
- 4). Mengkoordinir badan atau lembaga zakat dari atas ke bawah, misalnya dari propinsi, kabupaten, kecamatan terus ke desa. Dan orang-orang yang duduk di dalamnya haruslah benar-benar terpercaya. Karena masalah zakat sangat sensitif, maka diperlukan suatu keadaan yang benar-benar menimbulkan kepercayaan masyarakat.

5). Memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan sesuai dengan tujuan zakat.<sup>79</sup>

Dalam buku *pedoman zakat 9 seri*, dengan mengubah orientasi tetapi tetap berpegang kepada nash tentang mustahiq, Q. S. At-Taubah (9): 60, dapat dilakukan proyek rintisan untuk mengembangkan pendayagunaan zakat untuk mencapai efektif manfaat yang maksimal. Dana yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat, meliputi:

1). Bidang sarana ibadah:

Membantu membangun/ merehabilitasi masjid, langgar dan mushalla dan menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya.

2). Bidang pendidikan:

Mendirikan dan atau membantu pembangunan/ rehabilitasi madrasah dan pondok pesantren terpadu, pembangunan prasarana dan sarana ketrampilan, meningkatkan dakwah, penelitian Islam, publikasi mengenai Islam baik yang bersifat akademia maupun yang bersifat ilmiah populer dan mendirikan perpustakaan Islam dan membantu perpustakaan Islam yang ada.

3). Bidang kesehatan:

Mendirikan rumah sakit Islam, mendirikan puskesmas dan mendirikan rumah-rumah bersalin.

<sup>79</sup> Mahmud Azis Siregar, *Islam Untuk...*, h. 85-86.

4). Bidang pelayanan sosial:

Mendirikan rumah-rumah yatim piatu, mendirikan rumah orang tua jompo, mendirikan rumah penderita cacat dan membantu rumah-rumah yatim piatu, orang tua jompo dan penderita cacat.

5). Bidang ekonomi:

Menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai keahlian dan kemampuannya, memberikan pendidikan dan latihan ketrampilan kepada remaja drop out, memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir miskin dan remaja drop out, mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan kerajinan bagi petani, nelayan dan pengrajin miskin dan membantu persiapan dan pelaksanaan transmigrasi.

6). Mendirikan pusat studi Islam (Pustudis);

7). Mendirikan musium peninggalan budaya Islam;

8). Memberikan dana bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pelayanan sosial, tempat ibadah dll;

9). Usaha-usaha lain untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batin umat Islam.<sup>80</sup>

Dari uraian mengenai pengelolaan zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan

---

<sup>80</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: PT. Ade Cahaya, 1990/1991), h. 195-196.

oleh 'āmil zakat baik berupa Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ), pendistribusian dan pendayagunaan zakat hendaknya disusun berdasarkan skala prioritas yang telah dibuat dengan melihat ashnaf mana yang lebih membutuhkan dan pendayagunaannya hendaknya digunakan untuk usaha produktif agar diperoleh manfaat secara maksimal.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN ZAKAT DI MADRASAH SALAFIYAH AL-ITTIHAAD (MSA) PASIR KIDUL

### A. Sejarah Singkat dan Perkembangan MSA Pasir Kidul

Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul yang berlokasi di Jalan Achmad Zein Gang K.H.A. Sa'dullah berdiri atas inisiatif dari seseorang yang bernama Achmad Sa'dullah bin Majdi yang ingin mengembangkan ilmu di desanya setelah menuntut ilmu di berbagai pondok pesantren. Beliau mengajak beberapa sahabatnya antara lain Achmad Moenzir dan Ahmad Moenir beserta orang-orang terkemuka di desanya guna merundingkan adanya tempat pendidikan.

Kemudian pada hari rabu pahing, 18 Nopember 1958 M/ 17 Junadil Ula 1379 H didirikanlah sebuah madrasah yang kemudian dinamakan Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, masyarakat pada waktu itu dengan ikhlas hati memberikan infaq bantuan untuk dipergunakan antara lain sebagai berikut:

1. Usaha pembelian tanah kering
2. Bangunan madrasah atau tempat penunjang pendidikan lainnya.

Kemudian jenjang pendidikan berkembang antara lain dengan didirikannya:

1. Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Tingkat Ibtidaiyah 18 Nopember 1958
2. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ittihaad (MI) 01 Januari 1963

3. Taman Kanak-Kanak Al-Ittihaad (TK) 01 Agustus 1966
4. Madrasah Tsanawiyah Al-Ittihaad (MTs) 10 Agustus 1981

Acmad Sa'dullah wafat pada tanggal 19 September 1982. Kemudian dengan prinsip *qo'idah ushul fiqh* "Mempertahankan tradisi lama yang masih baik/ relevan dan mencari terobosan baru yang dipandang lebih baik", maka pengurus berusaha menata kembali hal-hal yang berkaitan dengan tanggungjawab madrasah dan menambah jenjang/ sarana/ asrama pendidikan:

5. Madrasah Salafiyah Diniyah 06 Mei 1990

Tingkat Tsanawiyah

6. Pondok Pesantren Al-Ittihaad 19 April 1996

Untuk mengelola peninggalan almarhum agar lebih efektif, maka pada tanggal 9 maret 1985 didirikanlah Yayasan Al-Ittihaad dengan akta notaris Gati Sudardjo, S. H. No. 10 Tahun 1985.<sup>1</sup>

Selain menyediakan fasilitas pendidikan untuk masyarakat sekitar, Yayasan Al-Ittihaad juga mengelola pemberian dari masyarakat berupa zakat dan Infaq. Pengelolaan Zakat ini bernaung di bawah Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad dengan menggunakan akta Yayasan Al-Ittihaad. Sejak berdiri MSA telah menerima zakat dari masyarakat. Perkembangan pengelolaan zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul setiap tahunnya mengalami kemajuan-kemajuan berarti. Kemajuan tersebut dapat dilihat baik dalam bidang administrasi, jumlah muzakki dan jumlah zakat yang diterima,

---

<sup>1</sup> Yayasan Al-Ittihaad, *Sekilas Madrasah Salafiyah Diniyah Al-Ittihaad*, (Purwokerto, 2004), h. 1-2.

pengelolaan maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Pasir Kidul.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul dikelola secara profesional dan amanah dengan tujuan agar masyarakat bergairah untuk menunaikan zakat.

Pengumpulan zakat yang dilakukan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah zakat ini dapat dilihat dari perolehan zakat māl dalam tiga tahun terakhir:

Tahun 2003	: Rp. 8.480.000,00
Tahun 2004	: Rp. 16.170.000,00
Tahun 2005	: Rp. 21.750.000,00

*Sumber: Yayasan Al-Ittihaad Pasir Kidul*

## **B. Prosedur pengumpulan Zakat**

### **1. Zakat Fithrah**

Sasaran muzakki untuk zakat fithrah adalah para santri yang sedang belajar di Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul meskipun tidak menutup kemungkinan untuk menerima zakat fithrah dari masyarakat Pasir Kidul sendiri. Pengumpulannya melalui penyampaian surat himbauan untuk mengeluarkan zakat fithrah kepada para santri. Surat himbauan tersebut diberikan pada akhir tahun ajaran menjelang bulan Ramadhan. Di dalamnya juga berisi pemberitahuan libur menjelang Ramadhan dan Syawal, informasi masuk awal tahun ajaran baru, dan juga disertai dengan kartu zakat fithrah. Kemudian dua hari menjelang hari raya

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bp. H. M. Anas Mr. Selaku Badan Pembina, tgl. 25 Desember 2005

Idul Fithri sudah dimulai penerimaan zakat fithrah. Prosedur pengumpulannya, biasanya para santri sendiri yang datang ke MSA dengan menyerahkan kartu zakat fithrah. Setiap tahun Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad membentuk panitia zakat fithrah untuk melayani para santri dan masyarakat. Panitia tersebut melibatkan para para ustadz serta staf Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul. Sebelum menjalankan tugasnya sebagai 'āmil, para panitia zakat tersebut kemudian diberikan surat kesediaan untuk menjadi panitia zakat fithrah.

Zakat fithrah yang telah terkumpul dari para santri sebagai muzakki kemudian dikalkulasi berapa perolehannya. Untuk perolehan zakat fithrah ini yang sasarannya adalah para santri, ternyata tidak semuanya menyerahkan zakat fithrahnya di MSA. Hal ini dikarenakan beberapa faktor:

*Pertama*, Surat himbauan untuk mengeluarkan zakat fithrah di MSA sifatnya tidak mengikat dan tidak mengharuskan para santri menyerahkan zakat fithrahnya di MSA, *kedua*, para santri telah menyerahkan zakat fithrahnya melalui jenjang pendidikan umumnya, seperti di SMP, SMU melalui ROHIS ataupun kegiatan kerohanian lainnya, *ketiga*, para santri telah membayarkan zakat fithrahnya secara langsung kepada mustahiq di lingkungan sekitarnya, dan *keempat*, dikarenakan ada sebagian santri yang berdomisili jauh dari MSA, sehingga untuk praktisnya mereka membayarkan zakat fithrahnya di daerah mereka sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bp. Faidurrahman, ketua Panitia Zakat Fithrah 1426 H/ 2006, tgl. 28 Desember 2005.

## 2. Zakat Māl

Sebelum melakukan pengumpulan zakat māl, dilakukan inventarisasi data mengenai *aghniyā* yang berhak menjadi muzakki. Untuk pendataan ini dibentuk koordinator ranting yang memiliki tugas untuk mendata *aghniyā* di wilayah yang menjadi tugasnya. Misalkan untuk wilayah RW 2 dan RW 3 koordinator rantingnya per-Rt, untuk wilayah di luar RW tersebut terdapat koordinator untuk wilayah luar. Pembentukan koordinator ranting ini untuk memudahkan dalam menentukan muzakki. Setelah dilakukan inventarisasi data, para muzakki kemudian diberikan surat himbauan untuk mengeluarkan zakat māl yang dilampiri dengan laporan penerimaan serta pendistribusian zakat māl tahun lalu. Kemudian dari penyampaian surat himbauan tersebut dari pihak muzakki ada yang menyerahkan zakat māl sendiri dan ada yang minta ditarik. Untuk sosialisasi zakat, terutama zakat māl melalui beberapa cara:

- a. Melalui surat himbauan untuk mengeluarkan zakat māl
- b. Melalui khutbah jum'at
- c. Melalui pendekatan *door to door* yang bersifat persuasif dengan meyakinkan muzakki bagaimana ber-zakat, infaq dan shadaqah yang benar dan bermanfaat. Untuk pendekatan ini sasarannya adalah para muzakki yang berada di wilayah luar Pasir Kidul melalui relasi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bp. Faidurrahman, tgl. 28 Desember 2005.

### C. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

MSA yang berada dibawah naungan yayasan pendidikan adalah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan fasilitas pendidikan yang berkualitas baik pendidikan di bidang umum maupun pendidikan di bidang agama.

Pendidikan di Al-Ittihaad memiliki beberapa tujuan:

﴿ مَقَاوِدُ التَّرْبِيَةِ الْإِتِّحَادِ ﴾

١. إِحْيَاءُ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ.

٢. مُسَاعَدَةُ الْحُكُومَةِ فِي بِنَاءِ أَبْنَاءِ الْوَطَنِ.

٣. رِعَايَةُ الصِّحَّةِ الْجِسْمِيَّةِ وَالرُّوْحِيَّةِ لِأَبْنَاءِ الْوَطَنِ.

٤. نَشْرُ عُلُومِ الشَّرِيعَةِ عَلَى طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ.

٥. تَنْفِيذُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ بِأَقْصَى الْغَايَةِ.

*Pertama*, menghidupkan ilmu-ilmu agama, *kedua*, membantu pemerintah dalam mendidik putra putri bangsa, *ketiga*, menjaga kesehatan jasmani dan rohani bagi putra putri bangsa, *keempat*, menyebarkan ilmu-ilmu syariah berdasarkan jalan yang ditempuh (*thoriqoh*) Ahlussunnah wal Jama'ah dan yang *kelima*, melestarikan dan mengamalkan hukum-hukum syariah seoptimal mungkin.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Yayasan Al-Ittihaad, *Sekilas Madrasah...* (Purwokerto, 2004), h. 4

MSA yang berdiri di tengah-tengah masyarakat memperoleh dukungan dari masyarakat yang berupa antusiasme masyarakat dalam memasukkan putra putri mereka ke jenjang-jenjang pendidikan di bawah naungan Yayasan Al-Ittihaad, maupun dengan membantu meningkatkan pelayanan mutu pendidikan secara fisik dengan memberikan zakat dan infaq di MSA. Dana zakat yang masuk dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahiq, khususnya zakat mal, MSA mengkhususkan untuk menyalurkannya kepada ashnaf *fi sabilillah* dan sifatnya konsumtif.<sup>6</sup> Mengenai pengertian *fi sabilillah* untuk zaman sekarang, kita tidak harus secara kaku mengartikan bahwa *fi sabilillah* adalah untuk orang-orang yang berjuang di medan perang saja. Sebagian ulama mengatakan bahwa lafadz *sabilillah* adalah 'amm (umum), maka tidak boleh dikhususkan hanya kepada serdadu perang. Oleh sebab itu, sebagian ulama fiqih membolehkan bagian *sabilillah* diberikan kepada semua jalan/bentuk kebaikan, antara lain untuk mengkafani mayit, membangun jembatan, memakmurkan masjid dan lain-lainnya.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, beliau berpendapat bahwa "dan yang paling penting dalam menafkahkan harta zakat dari bagian *sabilillah* pada zaman sekarang yaitu mempersiapkan juru-juru da'wah Islam dan kemudian mengirimkannya ke negara-negara kafir yang dikelola oleh organisasi-organisasi yang sudah mapan. Mereka dibiayai/ dibekali dengan harta zakat yang cukup sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menyebarkan agama mereka. Dan termasuk ke dalam bagian *sabilillah* yaitu

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bp. Drs. H. Mughni Labib, Ketua Yayasan Al-Ittihaad, gl. 26 Desember 2005.

membelanjakannya kepada madrasah-madrasah yang yang mengajarkan ilmu-ilmu syar'iyah dan lain-lainnya, demi tegaknya kemaslahatan umum. Dan dalam keadaan demikian dapat diberi harta zakat orang-orang yang mengajar di dalam madrasah tersebut selagi mereka melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan syara' (yang disyariatkan), yang menyebabkan mereka terhenti dari usaha lain.”<sup>7</sup>

Pentasharupan zakat di MSA Pasir Kidul untuk ashnaf *fi sabīlillāh* meliputi pemberian zakat kepada para ustadz dan ustadzah yang mengajar di MSA, para staff dan dalam bentuk pembangunan sarana fisik di MSA seperti pembangunan/ perhaban gedung sarana belajar serta pembelian fasilitas belajar mengajar seperti meja dan kursi. Dibawah ini akan dibahas pendistribusian dana zakat fithrah dan zakat māl secara terperinci:

### 1. Zakat Fithrah

Pendistribusian zakat fithrah di MSA adalah untuk panitia (‘āmil) zakat dan *fi sabīlillāh*. Setelah zakat fithrah terkumpul pada malam ‘idul fithri kemudian dilakukan kalkulasi perolehannya, maka malam itu juga pembagian zakat fithrah dilakukan.

Untuk lebih jelasnya lihat laporan pemasukan dan pentasharupan zakat fithrah tahun 1426 H/2005 M:

---

<sup>7</sup> Mughni Labib, *Makalah Ketentuan Pembagian Zakat*, disampaikan dalam pertemuan Ustadz Ustadzah Madrasah Salafiyah Diniyah Al-Ittihaad, 21 Desember 1994, h. 4.

## PEMASUKAN

### I. BERAS

Santri	: 176 orang (440 Kg)
Umum/Alumni	: 26 orang (65 Kg)
<b>Jumlah</b>	<b>: 202 orang (505 Kg)</b>

### II. UANG

Santri	: 15 orang (Rp. 135. 000, 00)
Umum/Alumni	: 25 orang (Rp. 231. 000, 00)
<b>Jumlah</b>	<b>: 40 orang (Rp. 366. 000, 00)</b>

### III. Panitia mendapat subsidi dari BAZDA Kabupaten Banyumas:

15 bungkus : 37, 5 Kg.

Jumlah santri MSDA : 386 santri

Penerimaan zakat dari santri : beras 176 orang

: uang 15 orang

**Jumlah 191 orang**

Persentase santri yang membayar zakat fithrah di MSA:

$$191/386 \times 100 \% = 49 \%$$

## PENTASHARUPAN

Dibagikan **HABIS** Kepada Ustadz dan Ustadzah/staf Madrasah 75 orang.

Masing-masing orang mendapat 5 Kg beras.

*Sumber: Panitia Zakat Fithrah MSA Pasir Kidul*

Dari laporan zakat fithrah di atas dapat diartikan bahwa pentasharupan atau pendistribusian zakat fithrah di MSA selama ini

bersifat konsumtif tradisional yaitu zakat diberikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan.<sup>8</sup> Setiap tahunnya MSA juga memberikan laporan zakat fithrahnya kepada kelurahan Pasir Kidul.<sup>9</sup>

## 2. Zakat Māl

Zakat māl yang diperoleh, didistribusikan untuk ashnaf *fi sabīlillāh*. Pendistribusian zakat māl di MSA memang tidak untuk ashnaf *fuqarā masākīn* karena masyarakat sendiri telah memberikan zakat kepada *fuqarā masākīn* secara langsung. Dalam arti masyarakat tidak sepenuhnya memberikan zakat māl ke MSA karena zakat māl yang sebagian telah mereka salurkan kepada ashnaf yang lain. Misalkan seseorang dikenai zakat māl sebesar Rp. 125. 000, 00 mereka membayarkan zakat mālnya di MSA hanya sebagian sedangkan sebagian yang lain telah mereka salurkan kepada ashnaf yang lain.<sup>10</sup>

Setelah zakat māl terkumpul, kemudian dilakukan kalkulasi berapa perolehannya. Untuk pendistribusiannya, sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah untuk ashnaf *fi sabīlillāh* sebagaimana zakat fithrah, yaitu untuk operasional madrasah dan pondok pesantren dalam bentuk pemberian dana zakat kepada para ustadz dan ustadzah, untuk pembangunan/ perehaban sarana belajar mengajar di MSA seperti gedung, meja dan kursi, untuk perehaban masjid, dan untuk membantu unit-unit dari jenjang pendidikan mana yang memerlukan, yang tentunya di bawah

<sup>8</sup> Nuktoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bp. Faidurrahman, tgl. 28 Desember 2005.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bp. Drs. H Mughni Labib, tgl. 26 Desember 2005.

naungan Yayasan Al-Ittihaad sendiri. Dalam penentuannya, dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh para pihak pengurus yayasan untuk menentukan kebutuhan mana yang paling mendesak yang akan dipenuhi dari dana zakat māl yang diperoleh.<sup>11</sup>

Berikut ini adalah laporan pendistribusian zakat māl untuk tahun 2004 M/1425 H:

<b>PEMASUKAN</b>	<b>Rp. 16. 170. 000, 00</b>
<b>PENGELUARAN:</b>	
• <b>Rehabilitasi Taman Kanak-kanak</b>	<b>Rp. 1. 000. 000, 00</b>
• <b>Perawatan masjid Jami' An-Nuur</b>	<b>Rp. 1. 000. 000, 00</b>
• <b>Operasional Madrasah Diniyah</b>	<b>Rp. 2. 500. 000, 00</b>
• <b>Bangunan Madrasah Tsanawiyah</b>	<b>Rp. 9. 420. 000, 00</b>
• <b>Keramik Lantai II Kantor Madin</b>	<b>Rp. 1. 000. 000, 00</b>
• <b>Pembelian Bangku Belajar</b>	<b>Rp. 1. 250. 000, 00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 16. 170. 000, 00</b>

*Sumber: Yayasan Al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat*

Dari laporan pendistribusian zakat māl di atas dapat diartikan bahwa pendistribusian zakat māl tersebut pendayagunaannya bersifat konsumti kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bp. Hadi Sumarko, selaku Bendahara Yayasan Al-Ittihaad, tgl. 29 Desember 2005.

<sup>12</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat 9 seri*, (Jakarta: PT. Ade Cahaya, 1990/1991), h. 319.

Kemudian untuk pemberian dari masyarakat selain zakat yaitu infaq. Untuk laporan infaq diadakan perbulan. Berikut ini laporan infaq untuk lima bulan terakhir di tahun 2005:

**LAPORAN KEUANGAN INFAQ DONATUR 2005**  
**YAYASAN AL-ITTIHAAD PASIR KIDUL – PURWOKERTO BARAT**

BULAN	URAIAN	PEMASUKAN	PENGELUARAN
AGUSTUS	Saldo Bulan Juli	Rp. 1.455.600	
	Infaq donatur	Rp. 1.460.000	
	Administrasi	-	Rp. 5.000
	Subsidi anak kurang mampu	-	Rp. 35.000
	Saldo akhir bulan (Jumlah seimbang)	Rp. 2.915.600	Rp. 40.000
SEPTEMBER	Saldo akhir bulan (Jumlah seimbang)	-	Rp. 2.875.600
	Saldo Bulan Agustus	Rp. 2.915.600	Rp. 2.915.600
	Infaq Donatur	Rp. 2.875.600	
	Administrasi	Rp. 1.290.000	Rp. 8.200
	Subsidi Pondok Pesantren Al-Ittihaad		Rp. 420.000
OKTOBER	Prasarana		Rp. 117.500
	Saldo akhir bulan (Jumlah seimbang)	Rp. 4.165.600	Rp. 545.700
	Saldo Bulan September	-	Rp. 3.619.900
	Infaq Donatur	Rp. 4.165.600	Rp. 4.165.600
	Administrasi	Rp. 3.619.900	
NOPEMBER	Pembinaan Drum Band MI Al-Ittihaad (2 bulan)	Rp. 1.185.000	Rp. 138.800
	Saldo Akhir bulan (Jumlah seimbang)	Rp. 4.804.900	Rp. 200.000
	Saldo Bulan Oktober	-	Rp. 338.800
	Infaq Donatur	Rp. 4.466.100	Rp. 4.466.100
	Perawatan Komputer	Rp. 1.260.000	
DESEMBER	Administrasi		Rp. 455.000
	Cetak Kalender 2006 Yayasan Al-Ittihaad		Rp. 13.000
	Subsidi anak kurang mampu		Rp. 450.000
	Pembinaan Drum Band Al-Ittihaad	Rp. 5.726.100	Rp. 115.000
	Saldo Akhir Bulan (Jumlah Seimbang)	-	Rp. 100.000
DESEMBER	Saldo Akhir Bulan (Jumlah Seimbang)	Rp. 5.726.100	Rp. 1.133.000
	Saldo Bulan Nopember	Rp. 4.593.100	Rp. 4.593.100
	Infaq Donatur	Rp. 1.065.000	
	Administrasi		Rp. 16.000
	Saldo Akhir Bulan (Jumlah Seimbang)	Rp. 5.658.100	Rp. 16.000
DESEMBER	Saldo Akhir Bulan (Jumlah Seimbang)	-	Rp. 5.642.100
	Saldo Akhir Bulan (Jumlah Seimbang)	Rp. 5.658.100	Rp. 5.658.100

*Sumber : Yayasan Al-Ittihaad*



## BAB IV

### ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DI MADRASAH SALAFIYAH AL-ITTIHAAD (MSA) PASIR KIDUL

Islam selalu mengajarkan umatnya untuk memperhatikan dan peduli terhadap sesama. Di dalam Islam terdapat sumber dana yang berasal dari masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat dalam rangka pembangunan umat. Sumber dana yang dimaksud adalah zakat, infaq dan shadaqah (ZIS).

Mengenai pengertian zakat, (lihat halaman 16 dan halaman 17). Sedangkan pengertian infaq adalah amal atau pemberian seseorang muslim atau badan hukum karena sesuatu kebutuhan yang didasari rasa *taqarrub* kepada dan mengharap pahala dari Allah SWT.<sup>1</sup> Infaq ini dikaitkan dengan adanya suatu kebutuhan tertentu, yang berarti manakala kebutuhan tersebut telah terpenuhi atau tercukupi, maka permintaan infaq itu dihentikan, misalnya membangun masjid, apabila masjid tersebut sudah berdiri, rampung, tuntas dan sudah bisa dilaksanakan shalat di situ, maka permintaan infaq dihentikan.<sup>2</sup>

Kemudian yang dimaksud shadaqah adalah pemberian atau amal sukarela dari seseorang muslim dan tidak tertentu jumlahnya, seperti kotak amal, shalawat jum'at atau pengajian, peminta-minta dan lain-lain. Karena itu shadaqah lebih luas cakupannya, karena tidak terbatas jumlahnya dan untuk keperluan yang tidak terbatas pula.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 19.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 20.

Jadi dapat diartikan bahwa ZIS merupakan sumber dana potensial yang disyari'atkan Islam, yang mana di satu sisi merupakan ibadah dan di sisi yang lain merupakan amal sosial yang berguna bagi kesejahteraan umat manusia. Untuk mewujudkan ZIS sebagai dana potensial bagi kesejahteraan umat, maka potensi ZIS di kalangan umat Islam harus digali, disempurnakan dan diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan yang masih melanda umat Islam.

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan ZIS terletak pada manajemen pengelolanya. Oleh sebab itu, apabila aspek manajemen pengelolanya dapat terselenggara dengan baik dan optimal maka akan tumbuh kepercayaan, kebanggaan dan gairah dari para muzakki untuk membayar ZIS. Selain aspek manajemen pengelola yang terselenggara dengan baik dan optimal, usah lain untuk memberdayakan ZIS sebagai dana potensial pembangun kesejahteraan umat adalah dengan pengelolaan ZIS yang efektif.

#### A. Kriteria Efektivitas Pengelolaan Zakat

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, *effectiveness*, dengan kata dasar "effect" yang berarti pengaruh, efek, akibat.<sup>4</sup>

Dalam manajemen, efektivitas adalah ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan zakat yang efektif dalam skripsi ini adalah efektif dilihat dari hukum Islam dan UU No. 38

<sup>4</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 207.

<sup>5</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jld. 5, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989), h. 12.

Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam pembahasan sebelumnya dapat dilihat bahwa Islam dan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada dasarnya menghendaki hal yang sama bahwa pengelolaan zakat yang efektif adalah:

1. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh 'āmil zakat dan tidak diserahkan kepada masing-masing muzakki untuk menyalurkannya sendiri terhadap para mustahiq.
2. Dalam melakukan pendistribusian, hendaknya dengan melihat prioritas ashnaf mana yang ada dan paling membutuhkan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Pendayagunaan zakat hendaknya bersifat produktif agar bisa lebih berdaya guna.

Sedangkan indikator efektivitas pengelolaan zakat adalah:

1. Indikator Efektivitas Pengumpulan
  - a. Prosentase santri yang mendapat surat himbauan serta kartu zakat fithrah yang kemudian menyerahkan zakat fithrah di MSA.
  - b. Prosentase *aghniya* yang mendapat surat himbauan yang menyerahkan zakat māl di MSA.

Penulis akan menggunakan ukuran hasil yang mencapai 50% ke atas dapat dikatakan efektif.

2. Indikator Efektivitas Pendistribusian dan Pendayagunaan
  - a. Sebagian atau ke-8 ashnaf yang mendapat zakat?
  - b. Apakah orientasi pendayagunaan zakat bersifat konsumtif atau produktif?

Pendistribusian akan dikatakan efektif apabila pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas ashnaf mana yang ada dan membutuhkan. Sedangkan pendayagunaan akan dikatakan efektif apabila didayagunakan untuk usaha produktif.

## B. Pengumpulan

Yang bertugas untuk mengambil dan menjemput zakat dari para muzakki adalah para petugas zakat ('āmil). Allah telah menjelaskan melalui firman-NYA, Q. S At-Taubah (9): 60 sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang mengurus urusan zakat ('āmil). Dalam Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa 'āmil adalah orang (panitia) yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagi-baginya kepada yang berhak menerimanya.<sup>6</sup>

Keberadaan 'āmil telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada waktu itu, beliau mengutus para wakilnya untuk mengurus urusan zakat. Hal ini juga dipraktekkan oleh sahabat Abu Bakar Ash-Shidiq dan Umar bin Khattab. Pengelolaan zakat yang diserahkan kepada 'āmil (panitia) zakat, jumbuh ulama sepakat bahwa hal itu akan lebih afdhol dan lebih efisien serta efektif dibandingkan ditangani sendiri oleh muzakki untuk disalurkan kepada mustahiq zakat.

---

<sup>6</sup> M. Rifa'i, dkk., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 142.

Menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 dan pasal 7 disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat. LAZ bisa dibentuk oleh organisasi politik, takmir masjid, pesantren, media massa, bank dan lembaga keuangan dan lembaga kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Saat ini, lembaga-lembaga maupun badan 'āmil zakat sudah banyak bermunculan, baik itu dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Panitia ('āmil) zakat Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul adalah salah satu organisasi 'āmil zakat non-pemerintah, melainkan di bawah naungan sebuah yayasan yaitu Yayasan Al-Ittihaad.

Yayasan Al-Ittihaad merupakan institusi yang bergerak di bidang pendidikan, da'wah dan kemaslahatan umat. Selain itu juga mengelola zakat, baik zakat fithrah maupun zakat māl dan mengelola infaq dari masyarakat. Upaya untuk meningkatkan hasil yang optimal dalam pengumpulan zakat selama ini selalu dilakukan MSA. Sosialisasi dilakukan melalui pemberian surat himbauan baik untuk zakat fithrah maupun zakat māl. Bentuk sosialisasi lain untuk pengumpulan zakat māl adalah pemberitahuan melalui khutbah jum'at dan pendekatan secara langsung terhadap para muzakki.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa mekanisme pengumpulan zakat māl dan zakat fithrah berbeda. Untuk zakat

---

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 244.

fithrah yang mana sasaran muzakkinya adalah para santri yang sedang belajar di MSA, membayarkan zakat fithrahnya secara langsung di MSA. Sedangkan untuk zakat māl ada dua, *pertama* dengan menyerahkan zakat mālnya secara langsung, *kedua* ditarik oleh koordinator ranting yang dibentuk oleh Yayasan Al-Ittihaad guna menarik zakat dan infaq dari masyarakat.

Koordinator ranting memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mendata *aghniyā* di wilayah yang menjadi tugasnya
2. Menarik zakat dan infaq dari masyarakat.<sup>8</sup>

Di bawah ini daftar nama-nama koordinator ranting dan pembagian wilayahnya:

Koordinator Seksi Usaha : H. Amron Hasnan

No.	Nama	Wilayah
1.	A. Mahasin Syamsul Ma'arif Zaenurrohman	RT 01, RT 02 dan RT 05 RW II dan RT 04 RW III
2.	H.M. Mughofir Haryanto	RT 03 dan RT 04 RW II
3.	Munthoif	RT 01, RT 02 dan RT 03 RW III
4.	Syamsul Ma'arif Subarjat M. Zaenul Mufti	RW I, RW IV dan wilayah luar Pasir Kidul

*Sumber: Yayasan Al-Ittihaad*

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bp. Faidurrahman, tgl. 28 Desember 2005.

Melalui upaya sosialisasi dan mekanisme pengumpulan di atas, menurut penulis sudah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Pasir Kidul untuk menunaikan zakat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerimaan zakat terutama zakat māl selama tiga tahun terakhir ini yang mengalami peningkatan dan sekaligus diiringi dengan meningkatnya jumlah muzakki.

Jumlah muzakki terutama untuk zakat māl sampai dengan tahun 2005 berjumlah 212 orang. Data muzakki sampai tahun 1426 H/ 2005 M adalah:

No	Nama	Alamat
1	Hj. Marfungah	Pasir Kidul,Rt.03/2
2	K.H.Drs. Mughni Labib	Pasir Kidul,Rt.03/2
3	H. Mubarak	Pasir Kidul,Rt.03/2
4	Shohib	Pasir Kidul,Rt.03/2
5	Malik/Barikoh	Pasir Kidul,Rt.03/2
6	Subandi	Pasir Kidul,Rt.03/2
7	A. Fauzi	Pasir Kidul,Rt.03/2
8	Drs. Nurudin	Pasir Kidul,Rt.03/2
9	Hj. Dainah	Pasir Kidul,Rt.03/2
10	Ali Said,MA	Pasir Kidul,Rt.03/2
11	Ali Imron	Pasir Kidul,Rt.03/2
12	Munasir	Pasir Kidul,Rt.03/2
13	Dakirin,S.H	Pasir Kidul,Rt.03/2
14	Arin Widura	Pasir Kidul,Rt.03/2
15	Subarjat	Pasir Kidul,Rt.03/2
16	Hj. Masruri	Pasir Kidul,Rt.03/2
17	Mustamar	Pasir Kidul,Rt.03/2
18	Kusnanto/ Lastri	Pasir Kidul,Rt.03/2
19	Ma'rif	Pasir Kidul,Rt.03/2
20	Asdar Hidayat	Pasir Kidul,Rt.03/2
21	Muntasir	Pasir Kidul,Rt.03/2
22	H.Ach. Amron Khasnan	Pasir Kidul,Rt.03/2
23	Sumarko	Pasir Kidul,Rt.03/2
24	Hj. Diwen	Pasir Kidul,Rt.03/2
25	A. Sholih	Pasir Kidul,Rt.03/2
26	H.Hadi Shohib	Pasir Kidul,Rt.03/2
27	Gondo Rujito	Pasir Kidul,Rt.03/2
28	Komarudin	Pasir Kidul,Rt.03/2
29	H.A.Musalim	Pasir Kidul,Rt.03/2
30	Gunawan	Pasir Kidul,Rt.03/2
31	Abas Said	Pasir Kidul,Rt.03/2
32	H. Syukron Amin	Pasir Kidul,Rt.03/2
33	Musahir	Pasir Kidul,Rt.03/2
34	Hayun	Pasir Kidul,Rt.03/2
35	Rohmat	Pasir Kidul,Rt.03/2
36	A. Syamhari	Pasir Kidul,Rt.03/2
37	Basirudin	Pasir Kidul,Rt.03/2
38	Hj.Aminah Dja'far	Pasir Kidul,Rt.03/2
39	Sa'diyah	Pasir Kidul,Rt.03/2
40	Almi Darojah	Pasir Kidul,Rt.03/2
41	Umi Haniah	Pasir Kidul,Rt.03/2
42	H. Syamsudin	Pasir Kidul,Rt.04/2
43	A. Suharjo	Pasir Kidul,Rt.04/2
44	Sunarto	Pasir Kidul,Rt.04/2
45	Sangud	Pasir Kidul,Rt.04/2
46	Hj. Saenah	Pasir Kidul,Rt.04/2
47	Sururi	Pasir Kidul,Rt.04/2
48	Supinah	Pasir Kidul,Rt.04/2
49	Muhlisin	Pasir Kidul,Rt.04/2
50	Anto Rosadi	Pasir Kidul,Rt.04/2
51	Hj. Natimah	Pasir Kidul,Rt.04/2
52	Rofik	Pasir Kidul,Rt.04/2
53	H.A. Mughofir	Pasir Kidul,Rt.04/2
54	Umiati/Agus	Pasir Kidul,Rt.04/2

55	Haryanti/Gatot	Pasir Kidul,Rt.04/2	94	MasrifahNasir	Pasir Kidul,Rt.02/2
56	Ali Imron	Pasir Kidul,Rt.04/2	95	Ach. Hidayat	Pasir Kidul,Rt.02/2
57	Mulyono	Pasir Kidul,Rt.01/2	96	Farhan	Pasir Kidul,Rt.02/2
58	H.Harun	Pasir Kidul,Rt.01/2	97	Maksum	Pasir Kidul,Rt.02/2
59	Abdul Hamid	Pasir Kidul,Rt.01/2	98	Hamim Sholihin	Pasir Kidul,Rt.01/3
60	Ilyas	Pasir Kidul,Rt.01/2	99	Ach. Chudori	Pasir Kidul
61	Ny. Sadihan	Pasir Kidul,Rt.01/2	100	Kunadi	Pasir Kidul
62	Ny. Aminah Abdul Manan	Pasir Kidul,Rt.01/2	101	Ali Usman	Pasir Kidul
63	Masroil	Pasir Kidul,Rt.01/2	102	Nur Hayat	Pasir Kidul
64	Jamal Mashuri	Pasir Kidul,Rt.03/3	103	Rajikin/Uminah	Pasir Kidul
65	Dirin	Pasir Kidul,Rt.03/3	104	Anto	Pasir Kidul,Rt.02/3
66	Ma'ruf	Pasir Kidul,Rt.03/3	105	Sholih	Pasir Kidul,Rt.02/3
67	Sadikin	Pasir Kidul,Rt.03/3	106	Tofik Syaefudin	Pasir Kidul,Rt.02/3
68	Rosyadi	Pasir Kidul,Rt.03/3	107	Kholis	Pasir Kidul,Rt.02/3
69	Ach. Machasin	Pasir Kidul,Rt.03/3	108	Iij. Ismail	Pasir Kidul,Rt.02/3
70	Makmur	Pasir Kidul,Rt.03/3	109	H. Abdul Manaf	Pasir Kidul,Rt.02/3
71	Khusaini	Pasir Kidul,Rt.03/3	110	Mahmud Abdillah	Pasir Kidul,Rt.02/3
72	Rohiman	Pasir Kidul,Rt.03/3	111	Sumarno	Pasir Kidul,Rt.02/3
73	Slamet	Pasir Kidul,Rt.03/3	112	Nyata, S.Pd	Pasir Kidul,Rt.02/3
74	St. Rohayati	Pasir Kidul,Rt.05/2	113	Drs. Sukirman	Pasir Kidul,Rt.02/3
75	Alifudin	Pasir Kidul,Rt.05/2	114	Surat	Pasir Kidul,Rt.02/3
76	Dayat Priono	Pasir Kidul,Rt.05/2	115	Ali Sadikin	Pasir Kidul,Rt.02/3
77	AndiSusanto	Pasir Kidul,Rt.05/2	116	Mastur	Pasir Kidul,Rt.02/3
78	Basron	Pasir Kidul,Rt.02/2	117	Maemun	Pasir Kidul,Rt.02/3
79	M. Afif	Pasir Kidul,Rt.02/2	118	H. Ihwani	Pasir Kidul,Rt.02/3
80	Masruhin	Pasir Kidul,Rt.02/2	119	H.A. Ghofur,S.Ag	Pasir Kidul,Rt.03/3
81	Imam Zuhri	Pasir Kidul,Rt.02/2	120	Chasbulloh	Pasir Kidul,Rt.03/3
82	Hafidz	Pasir Kidul,Rt.02/2	121	Mabrur, Ir	Pasir Kidul,Rt.03/3
83	Fahrur Rozi	Pasir Kidul,Rt.02/2	122	Agus Adib	Pasir Kidul,Rt.03/3
84	H. Soderi	Pasir Kidul,Rt.02/2	123	H.M. Anas Mr	Pasir Kidul,Rt.03/3
85	Imam Muttaqien	Pasir Kidul,Rt.02/2	124	Zaini Subhi	Pasir Kidul,Rt.03/3
86	Inngamudin	Pasir Kidul,Rt.02/2	125	Nur Amin	Pasir Kidul,Rt.03/3
87	Bukhori	Pasir Kidul,Rt.02/2	126	AgusPurwanto	Pasir Kidul,Rt.03/3
88	Umar/Fathonah	Pasir Kidul,Rt.02/2	127	Muhtadin	Pasir Kidul,Rt.03/3
89	Ny.Parsanrusni	Pasir Kidul,Rt.02/2	128	H. Mustholih	Pasir Kidul,Rt.04/4
90	Untung Prianto	Pasir Kidul,Rt.02/2	129	Sabar Munanto, S.Ag	Pasir Kidul,Rt.04/4
91	Rojikin	Pasir Kidul,Rt.02/2			
92	Khoerun	Pasir Kidul,Rt.02/2			
93	Drs. Ma'tuf Zein	Pasir Kidul,Rt.02/2			

130	Darsono	Pasir Kidul,Rt.04/4
131	Arifin	Pasir Kidul,Rt.04/4
132	Teguh Pambudi	Pasir Kidul,Rt.04/4
133	Muhson	Pasir Kidul,Rt.04/4
134	Drs. Sukirno	Pasir Kidul,Rt.04/4
135	Fadil,B.A.	Pasir Kidul,Rt.04/4
136	Ny. Sobirin/Agus	Pasir Kidul,Rt.04/4
137	Basroil	Pasir Kidul,Rt.04/4
138	Sukirman	Pasir Kidul,Rw.04
139	Jamzani	Pasir Kidul,Rw.04
140	H. Sowidi Rosyid	Pasir Kidul,Rw.04
141	Rohaniah,SPdi	Pasir Kidul,Rw.04
142	H. Iskandar	Pasir Kidul,Rw.04
143	H. Arifin	Pasir Kidul,Rw.04
144	H. Susilo	Pasir Kidul,Rw.04
145	Ach. Chulaili	Kebanaran, Rw.01
146	K.Haerudin	Kebanaran, Rw.01
147	A. Sudarso	Kebanaran, Rw.01
148	H. Samsuri	Kebanaran, Rw.01
149	Drs. Sonhaji,M.Ag	Kebanaran, Rw.01
150	Ibnu Hajar,S.H	Kebanaran, Rw.01
151	Suparman/Ny.	Kebanaran, Rw.01
152	Jaiz Iriyanto	Kebanaran, Rw.01
153	H. Sunaryo	Kebanaran, Rw.01
154	Ny. Miharjo	Kebanaran, Rw.01
155	St. Ma'rifah	Kebanaran, Rw.01
156	Abu Maslah	Pasir Kidul,Rt.04/3
157	A. Sya'bani	Pasir Kidul,Rt.03/2
158	Rustanto,S.Ag	Pasir Kidul,Rt.03/2
159	Shobirin	Pasir Kidul,Rt.03/2
160	Ny. Hindun	Pasir Kidul,Rw.05
161	AminNurSaad	Pasir Wetan
162	H.A Kusnan	Pasir Wetan
163	Arifin	Pasir Wetan
164	H. Harnoto	Pasir Wetan
165	H. Suparno	Pasir Wetan
166	H. Hadi Martono	Pasir Wetan

167	H. Syaehudin	Pasir Wetan
168	H. Ilyasudin	Pasir Wetan
169	H.A. Priyadi	Pasir Wetan
170	H. Wangidin	Pasir Wetan
171	Hajirin	Pasir Wetan
172	Tasrifin	Pasir Wetan
173	LurahSukamto	Pasir Wetan
174	Akhlan	Pasir Wetan
175	Nano/ Fotocopy	Pasir Wetan
176	Ny. Mu'minah	Kebanaran,Rt.01
177	H. Yoto	Pangebatn,Kr.lewas
178	H. Komar	Karang Lewas
179	H. Yusup	Karang Lewas
180	H. Rais Suherman	Karang Lewas
181	Syain	Karang Lewas
182	H. Abdurrahman Sugianto	Karang Lewas
183	Amin "Cahaya Gemilang"	Karang Lewas
184	Rohman/Ny. Syaroh	Rejasari/Kalibogor
185	Drs.Aji Riyanto	Pagedangan
186	H. Untung M. Siraj	Pagedangan
187	H.Rifa'i Suparno	Pagedangan
188	H. Khusnan	Pagedangan
189	H.A. Djuremi	Kedung Randu
190	Dasti,S.P.	Tanjung
191	H. Andi	Purwokerto
192	H. Nuhdiyanto	Purwokerto
193	Mardiyanto	Sokaraja
194	H. Usman	Adipala
195	H. Mauludin	Adipala
196	H. Siwan	Adipala
197	Edy	Adipala
198	H. Yusup Rojabi	Kroya
199	Arief	Buntu

200	Wigi/ Maemunah	Gumelaar	207	Sujatmo	Pasir Kidul
201	Rodiyah	Dukuh Waluh	208	A.Sobihun	Pasir Kidul
202	Salim/Tk.Besi	Purwokerto	209	Fahmi Mubarak	Pasir Kidul
203	H.A. Rodipan	Purbalingga	210	Hamdi Mubarak	Pasir Kidul
204	Kel. SAMBAS PGB	Purbalingga	211	St. Nurrohmah	Pasir Kidul
205	H. Djamali Muslim	Karang Lewas	212	Irfan Burhan/Mumu	Pasir Kidul
206	Salim/ Tb.Pemuda	Purwokerto			

*Sumber: Yayasan Al-Ittihaad*

Untuk penerapan indikator efektivitas pengumpulan zakat akan penulis uraikan sebagai berikut:

#### 1. Zakat Fithrah

##### **Tahun 1425 H:**

Santri yang diberi surat himbauan : 393 santri

Santri yang menyerahkan zakat fithrah : 189 santri

Prosentase santri yang menyerahkan zakat fithrah di MSA:

$$\frac{189}{393} \times 100\% = 48\%$$

##### **Tahun 1426 H:**

Santri yang diberi surat himbauan : 386 santri

Santri yang menyerahkan zakat fithrah : 191 santri

Prosentase santri yang menyerahkan zakat fithrah di MSA:

$$\frac{191}{386} \times 100\% = 49,5\%$$

Dengan demikian pengumpulan zakat fithrah di MSA belum efektif karena belum mencapai 50%

Hal ini disebabkan beberapa faktor:

- a. Surat himbauan untuk mengeluarkan zakat fithrah di MSA sifatnya tidak mengikat.
- b. Santri telah menyerahkan zakat fithrahnya di pendidikan umumnya melalui ROHIS ataupun lainnya.
- c. Sebagian santri yang berdomosili jauh dari MSA, mereka membayarkan zakat fithrahnya di daerah mereka sendiri.

## 2. Zakat Māl

### Tahun 1425 H:

Muzakki yang diberi surat himbauan : 172 orang

Muzakki yang menyerahkan zakat māl : 139 orang

Prosentase muzakki yang menyerahkan zakat māl di MSA:

$$\frac{139}{172} \times 100\% = 80,8\%$$

### Tahun 1426 H:

Muzakki yang diberi surat himbauan : 212 orang

Muzakki yang menyerahkan zakat māl : 147 orang

Prosentase muzakki yang menyerahkan zakat māl di MSA:

$$\frac{147}{212} \times 100 = 69,3\%$$

Dengan demikian pengumpulan zakat māl di MSA sudah dapat dikatakan efektif karena sudah mencapai 50%

### C. Pendistribusian

Harta yang dikelola di MSA adalah zakat dan infaq. Untuk pendistribusiannya, antara zakat dan infaq berbeda. Sesuai dengan firman Allah SWT Q. S. At-Taubah (9): 60, MSA dalam membagikan tidak keluar dari apa yang telah ditentukan (yaitu fakir, miskin, 'āmil, muallaf, riqāb, ghārimin, sabīlillāh dan Ibnu sabīl). Dalam penjelasan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa mustahiq delapan ashnaf adalah sesuai dengan firman Allah SWT di atas dengan aplikasi yang meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Mengenai pembagian zakat kepada mustahiq, para fuqaha berbeda pendapat tentang pelaksanaannya:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika yang membagi zakat adalah si pemilik harta atau wakilnya, maka gugurlah bagian 'āmil dan zakat itu diberikan (menjadi hak) pada ketujuh ashnaf lainnya jika ada. Jika tidak ada seluruhnya maka diberikan kepada ashnaf yang ada.
2. Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa membagi-baginya adalah lebih utama dan sepantasnyalah apabila memberikan kepada salah satunya.
3. Imam Malik berijtihad dengan meninjau dan mendahulukan siapa yang paling berhajat. Karena itu, jika ia melihat yang paling berhajat adalah si fakir dalam satu tahun, maka zakat diberikan kepada si fakir itu. Jika ia

melihat Ibnu sabīl yang lebih berhajat pada tahun yang lain, maka ia berikan pada Ibnu sabīl tersebut.

4. Al-Ahnaf dan Sufyan as-Saury berpendapat bahwa si pemilik harta berhak memilih ashnaf mana yang akan diberikan zakat.
5. Jumahur ulama berpendapat bahwa kedelapan ashnaf itu berhak mendapatkan pembagian zakat, dalam arti semuanya tidaklah harus sama, namun zakat tidak boleh diberikan kepada selain kedelapan ashnaf yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, jika imam yang membagikan zakat, dan ada delapan ashnaf tersebut, maka masing-masing berhak mendapatkan bagiannya itu. Tetapi bagi imam tidak wajib membagi semua ashnaf secara sama, pembagiannya boleh tidak sama berdasarkan kemaslahatan Islam dan umatnya.<sup>9</sup>

Senada dengan pendapat jumahur ulama, Zakiah Darajat juga berpendapat bahwa pembagian zakat di antara delapan golongan tersebut bergantung pada situasi dan kondisi yang lebih besar maslahatnya dari sudut kepentingan Islam. Surat At-Taubah (9): 60 tidak memastikan zakat dibagi kepada delapan bagian itu tetapi hanya menegaskan bahwa yang berhak menerima zakat hanyalah delapan golongan saja.<sup>10</sup>

Kemudian Didin Hafidhuddin memberikan solusi yang berbeda bahwa, salah satu tugas utama dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mendistribusikan zakat adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat.

<sup>9</sup> Mahmud Azis Siregar, *Islam Untuk Berbagai Aspek Kehidupan*, cet. 1, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 82-83.

<sup>10</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, jld. 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 242.

Karena BAZ dan LAZ kini jumlahnya semakin banyak, maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga. Misal Lembaga Zakat A mengkhususkan program-programnya untuk usaha-usaha produktif. Lembaga Zakat B pada pemberian bea siswa dan pelatihan-pelatihan. Lembaga Zakat C pada pembangunan sarana dan pra sarana, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, MSA dalam mendistribusikan zakat yang dikelolanya, sebagian besar memang untuk ashnaf *fi sabīlillāh*. Untuk zakat fithrah, memang tidak untuk ashnaf *fuqarā masākīn* karena untuk ashnaf *fuqarā masākīn* telah mendapat bagian zakat fithrah dari masyarakat yang pengelolaannya ditangani oleh masing-masing RW.<sup>12</sup>

Pendistribusian zakat fithrah memang bukan keharusan untuk ashnaf miskin saja. Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali pembagian zakat fithrah sama dengan zakat *māl* yaitu kepada delapan golongan. Kemudian mengenai kata-kata *Thu'matan Lil Masākīn* (sebagai makanan bagi orang-orang miskin) dalam hadits riwayat Ibnu Abbas r. a. (lihat halaman 3), bukan merupakan takhsis (pengkhususan), sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Isma'il Ash-Shan'aniy:

وَالتَّخْصِصُ عَلَى بَعْضِ الْأَصْنَافِ لَا يَأْزِمُ مِنْهُ التَّخْصِصُ فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي الزَّكَاةِ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِتَخْصِصِ مَصْرَفِهَا، فَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ، أَمَرْتُ أَنْ أَخْذَهَا مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِكُمْ.

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 139.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bp. Faidurrahman, tgl. 28 Desember 2005.

"Dinyatakannya sebagian golongan (dari golongan delapan) tidak dimaksudkan untuk mengkhususkan (*takhsis*), karena hal itu telah maklum di dalam pembagian zakat. Dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa pembagian zakat *fithrah* dikhususkan untuk orang-orang miskin. Bahkan di dalam hadits yang di beritakan oleh Mu'adz: "Aku diperintahkan untuk mengambil zakat dari kalian yang kaya dan diberikan kepada kalian yang *faqir*."

Jadi kata-kata *faqir* dan *miskin* di dalam dua hadits di atas nampaknya hanya merupakan penekanan utamanya.<sup>13</sup>

Mustahiq untuk zakat *fithrah* di MSA adalah panitia (*'āmil*) zakat dan *fi sabīlillāh* yang meliputi *ustadz* *ustadzah* dan staff MSA. Sedangkan *sabīlillāh* untuk zakat *māl* adalah untuk operasional madrasah dan pondok pesantren, pembangunan/ perehaban sarana belajar mengajar di MSA seperti gedung, meja, kursi, perehaban masjid dan untuk membantu unit-unit dari jenjang pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Ittihaad.

Pembagian dana zakat sebagaimana dijelaskan di atas, apakah masuk dalam kategori *fi sabīlillāh*? Untuk itu penulis akan mencoba untuk menjelaskannya:

Berdasarkan landasan teori Bab II (lihat halaman 30) dan dalam Bab III (lihat halaman 55-56), penggunaan makna terhadap *fi sabīlillāh* pada zaman sekarang tidak hanya bersifat sempit tapi mencakup semua hal yang berkaitan dengan masalah umum dalam bentuk kebaikan.

Dalam buku *Pedoman Zakat 9 Seri, fi sabīlillāh* dapat diartikan sebagai usaha-usaha guna meninggikan syiar agama Islam, mempunyai makna yang cukup luas. Hak zakat untuk *fi sabīlillāh* oleh kebanyakan masyarakat

<sup>13</sup> Mughni Labib, *Makalah Ketentuan Pembagian Zakat*, disampaikan dalam pertemuan Ustadz Ustadzah Salafiyah Al-Ittihaad, 21 Desember 1994, h. 1-2.

dipergunakan untuk kepentingan sosial keagamaan seperti membangun tempat ibadah, sekolah/ madrasah dan di beberapa daerah ada juga yang dipergunakan untuk membuat irigasi/ saluran air dan sebagainya.<sup>14</sup> Dengan demikian MSA boleh memberikan dana zakat sesuai dengan apa yang telah dilakukan di atas.

Untuk penyaluran dana selain zakat yaitu infaq sebagaimana tertera dalam laporan infaq (lihat halaman 60), salah satunya diberikan kepada *ashnaf ibnu sabīl*. *Ibnu sabīl* adalah orang yang dalam proses belajar bidang agama dan umum yang tidak mendapat dukungan dana dari pemerintah, atau mendapatkan namun tidak mencukupi hajat masa pembelajaran tersebut.<sup>15</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka *ibnu sabīl* yang telah mendapat bantuan dana dari Yayasan Al-Ittihaad adalah dalam bentuk pemberian dana subsidi untuk anak kurang mampu (lihat laporan infaq halaman 60).

#### D. Pendayagunaan

Pemanfaatan zakat dapat digolongkan dalam empat bentuk:

1. Konsumtif Tradisional yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan langsung.
2. Konsumtif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.
3. Produktif Tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit

<sup>14</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: PT. Ade Cahaya, 1990/ 1991, h. 330.

<sup>15</sup> Amiruddin Inoed, dkk., *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.38.

dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

4. Produktif Kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang/ pengusaha kecil.<sup>16</sup>

Dari bentuk-bentuk pemanfaatan zakat di atas, bentuk pemanfaatan zakat di MSA selama ini cenderung bersifat konsumtif baik konsumtif tradisional yaitu dalam bentuk pemberian zakat yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh mustahiq, maupun konsumtif kreatif yaitu untuk membeli sarana belajar mengajar seperti meja kursi, perehaban gedung, dan masjid.

Kemudian untuk infaq, juga bersifat konsumtif kreatif yaitu untuk membantu siswa kurang mampu. Kemudian untuk pendistribusian infaq untuk tahun ini akan dilakukan upaya pendayagunaan yang bersifat produktif yaitu untuk membuka usaha pangkas rambut.<sup>17</sup> Selain digunakan untuk hal-hal di atas, dana infaq juga digunakan untuk keperluan lain, seperti administrasi, pembuatan kalender, perawatan komputer, dan lain-lain (lihat laporan infaq halaman 60).

Untuk penerapan indikator efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan, penulis uraikan sebagai berikut:

1. Sebagian atau ke-8 ashnaf yang menerima zakat?

- a. Zakat Fitrah

Mustahiq zakat fithrah di MSA adalah panitia (*āmil*) zakat dan *fi sabīlillāh* yang keseluruhan berjumlah 75 orang dengan besar prosentase masing-masing adalah:

<sup>16</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat...*, h. 319-320.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bp. Hadi Sumarko, tgl. 29 Desember 2005.

Amil : 28 orang =  $\frac{28}{75} \times 100\% = 37\%$

*Fi sabilillah* : 47 orang =  $\frac{47}{75} \times 100\% = 63\%$

b. Zakat Māl

Mustahiq zakat māl 100% adalah ashnaf *fi sabilillah*.

Ini menunjukkan bahwa MSA menyalurkan zakat hanya untuk sebagian ashnaf yang ada dengan alasan *pertama*, masyarakat telah menyalurkan zakatnya ke ashnaf lain yang ada yaitu fakir miskin secara langsung. Misalkan untuk zakat fithrah yang dikelola oleh masing-masing RW disalurkan untuk fakir miskin *kedua*, MSA hanya menerima sebagian dari zakat māl masyarakat, sedangkan yang sebagian lagi telah masyarakat salurkan untuk ashnaf fakir miskin *ketiga*, MSA selain sebagai pengelola zakat juga sebagai mustahiq. Hal ini ditegaskan dalam surat himbuan untuk mengajak masyarakat mengembangkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan umat melalui zakat di MSA.

2. Apakah orientasi pendayagunaan zakat bersifat konsumtif atau produktif? Pendayagunaan zakat di MSA selama ini cenderung bersifat konsumtif baik konsumtif tradisional yaitu dalam bentuk pemberian zakat yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh mustahiq, maupun konsumtif kreatif yaitu zakat diberikan dalam bentuk lain seperti pembelian sarana belajar mengajar, perehaban gedung serta perawatan masjid.

Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun pendistribusian zakat tidak untuk semua ashnaf yang ada dalam arti hanya untuk 'amil dan *fi sabilillah* dan tidak untuk fakir miskin, tetapi MSA dalam mendistribusikan zakat tidak menyimpang dari Islam dan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dikarenakan masyarakat telah menyalurkan zakatnya kepada ashnaf yang lain yaitu fakir miskin secara langsung.

Dengan demikian pendistribusian yang dilakukan MSA sudah efektif. Kemudian untuk pendayagunaan belum efektif karena belum didayagunakan untuk usaha produktif.

Melihat pengelolaan yang dilakukan oleh MSA baik untuk zakat maupun infaq, dapat terlihat bahwa fokus penyaluran dan pendayagunaan yang selama ini dilakukan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini menunjukkan bahwa sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, Yayasan Al-Ittihaad berupaya untuk membantu pemerintah dalam mencerdaskan umat Islam. Meskipun dalam pembagian dan pendayagunaan dana zakat tidak untuk ashnaf *fuqara masakin*, namun MSA yang berada di bawah naungan yayasan Al-Ittihaad memperhatikan *fuqara masakin* melalui pengelolaan dana lain yaitu infaq.

Dengan demikian pengelolaan ZIS di MSA menurut penulis sudah dapat menyentuh kalangan bawah. Selain itu, dilihat dari segi pengumpulan terutama untuk zakat *māl* sudah efektif, kemudian untuk zakat fithrah belum efektif karena belum semua santri menyerahkan zakat fithrahnya di MSA.

Oleh karena itu, dalam sosialisasi pengumpulan zakat fitrah kepada santri, MSA harus lebih bisa mengajak santri untuk menyerahkan zakat fitrahnya di MSA. Di samping kepada para santri, alangkah baiknya MSA juga mengajak masyarakat untuk menyerahkan zakat fitrahnya di MSA dengan melakukan koordinasi dengan pengumpul zakat fitrah di masing-masing RW agar pengumpulan bisa lebih maksimal dan pendistribusian bisa lebih tepat sasaran.

Kemudian dilihat dari segi pendistribusian, menurut penulis sudah efektif, sedangkan untuk pendayagunaan belum dapat dikatakan efektif karena belum didayagunakan untuk usaha produktif. Pendayagunaan untuk usaha produktif baru tahap rencana yaitu untuk dana infaq. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mengelola harta dari masyarakat berupa zakat dan infaq, Yayasan Al-Ittihaad selalu melakukan upaya perbaikan terus menerus demi untuk mencapai pengelolaan yang efektif.

Hal lain yang memiliki peranan penting dalam pengelolaan ZIS adalah mengenai laporan pertanggungjawaban. Laporan ZIS hendaknya tidak hanya disampaikan kepada para muzakki dan masyarakat Pasir Kidul saja, akan tetapi lebih meluas agar penggalian terhadap potensi ZIS bisa mencapai hasil yang maksimal. Karena esensi dan tujuan utama dari ZIS sebenarnya sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian panjang di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat yang efektif menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat pada dasarnya sama yaitu pengelolaan zakat hendaklah dilakukan oleh 'āmil zakat dan tidak diserahkan kepada masing-masing muzakki untuk menyerahkan sendiri kepada para mustahiq, pendistribusian hendaknya dengan melihat prioritas ashnaf mana yang ada dan yang paling membutuhkan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, dan pendayagunaan zakat hendaknya bersifat produktif agar bisa lebih berdaya guna.
2. Indikator efektivitas pengelolaan zakat adalah :
  - a. Indikator pengumpulan meliputi prosentase santri yang mendapat surat himbauan yang menyerahkan zakat fitrah di MSA dan prosentase muzakki yang mendapat surat himbauan yang menyerahkan zakat māil di MSA.
  - b. Indikator pendistribusian dan pendayagunaan meliputi sebagian atau kedelapan ashnaf yang menerima zakat dan orientasi apakah bersifat konsumtif atau produktif.
3. Pendistribusian zakat di Yayasan Al-Ittihaad selama ini diprioritaskan untuk ashnaf fī sabīlillāh dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dalam upaya membantu pemerintah untuk mencerdaskan umat Islam.

4. Pengumpulan zakat māl di MSA sudah efektif karena prosentase muzakki yang menyerahkan zakat māl di MSA sudah mencapai 50%, sedangkan pengumpulan zakat fithrah belum efektif. Untuk pendistribusian sudah efektif karena sudah didistribusikan untuk ashnaf yang lebih membutuhkan. Kemudian untuk pendayagunaan belum efektif karena masih bersifat konsumtif dan belum didayagunakan untuk usaha produktif.

## B. Saran-Saran

1. Sosialisasi akan arti penting zakat serta manfaatnya harus terus menerus dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan oleh masyarakat khususnya umat Islam yang sudah mengetahui dan terutama oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat.
2. Lembaga pengelola zakat yang sesuai dengan syariat Islam dan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat adalah melalui 'āmil.
3. Panitia ('āmil) zakat hendaknya terus meningkatkan kualitas sumber daya insani agar dalam mengelola zakat tidak terjadi penyimpangan, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif dan diperlukan pengelola yang profesional, jujur dan amanah.
4. Hendaknya diupayakan pendayagunaan yang bersifat produktif agar zakat bisa lebih berdaya guna dan dapat digunakan sebagai dana potensial pembangun kesejahteraan umat Islam.


### C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, penulis mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas rahmat, taufiq dan hidayah-NYA, sehingga penulis bisa menyelesaikan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu, semua kritik dan saran membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan Allah senantiasa meningkatkan kemampuan penulis serta mengampuni segala kesalahan penulis dan selalu memberikan taufiq dan hidayah-NYA kepada kita semua. *Amin Ya Robbal 'alamin*.

Purwokerto, 7 Maret 2006

  
**Hikmatuz Zakiyah**  
NIM. 01265037

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bey. dkk., *Tarjamah Sunan Abi Daud*, jld. 2, Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azizy, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonnomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bustomi, Ilham, *Makna Zakat Bagi Masyarakat Cimanuk*, Buletin Holistik: Journal of Islamic Social and Sciences, Vol. 05, Number 02, Cirebon: P3M STAIN Cirebon, 2004.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jld. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.
- Echols, John M, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1976.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jld. 17, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1991.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, jld. 5, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1989.
- Faisal, Sanapiah, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Habsyi, M. Bagir, Al-, *Fiqh Praktis*, cet. 4, Bandung: Mizan, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Pajak dan Zakat*, cet. 1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Inoed, Amiruddin, dkk., *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kurde, Nuktoh Arfawie, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi Oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Perusahaan Daerah)*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

- Labib, Mughni, *Makalah Ketentuan Pembagian Zakat*, disampaikan dalam Pertemuan Ustadz-Ustadzah Madrasah Salafiyah Diniyah Al-Ittihaad, 21 Desember 1994.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, cet. 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz. I, Semarang: Toha Putra, t. t.
- Nasution, Harun, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: PT. Ade Cahaya: 1990/1991.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Razak, A. dan Rais Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, jld. 1, cet. 6, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1991.
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*, cet. 1, Bandung: PT. Al-Ma'aarif, 1973.
- Rifai, M., *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Shiddieqy, Hasbi, Ash-, *Pedoman Zakat*, cet. 3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999 .
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Siregar, Mahmud Azis, *Islam Untuk Berbagai Aspek Kehidupan*, cet. 1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 1, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 1, Mesir: Maktabah Musthofa al-Baaby al-Hallaby wa Auladihi, 1952.

Sutrisno, Hadi, *Metologi Research*, jld. 2, Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Syaukani, Al-Imam Muhammad, Asy-, *Terjemah Nailul Authar*, jld. 4, terj. Adib Bisri Mustafa, dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.

UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Yayasan Al-Ittihaad, *Sekilas Madrasah Salafiyah Diniyah Al-Ittihaad*, Purwokerto, 2004.

Zahrah, M. Abu, *Membangun Masyarakat Islami*, cet. 1, terj. Shodiq Noor Rahmat, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Zuhaylly, Wahbah, Al-, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cet. 5, terj. Agus Efendi dan Burhan Fanany, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam: Ibadah*, jld. 2, cet. 2, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

\_\_\_\_\_, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, cet. 7, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1999**

**TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
  - b. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
  - d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar

*pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung-jawabkan;*

- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

**Pasal 2**

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

**Pasal 3**

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 4**

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Pasal 5**

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

**BAB III**  
**ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT**

**Pasal 6**

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat :
  - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
  - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;

- c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
- d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

**Pasal 7**

- (1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

**Pasal 8**

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

### **Pasal 10**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

## **BAB IV**

### **PENGUMPULAN ZAKAT**

#### **Pasal 11**

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
  - a. emas, perak, dan uang;
  - b. perdagangan dan perusahaan; & .
  - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
  - d. hasil pertambangan;
  - e. hasil peternakan;
  - f. hasil pendapatan dan jasa;
  - g. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

### **Pasal 13**

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

#### **Pasal 14**

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

## **BAB V**

### **PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

#### **Pasal 16**

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

(2) *Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.*

(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

### **Pasal 17**

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

### **Pasal 19**

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya

*kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.*

### **Pasal 20**

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

**Pasal 22**

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

**Pasal 23**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 24**

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 1999  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.


**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 September 1999  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MULADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II  
Plt.



Edy Sudibyo



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1999  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT**

**I. UMUM**

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan mental spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang

*berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.*

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum dan/atau badan usaha.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.

Dengan dibentuknya Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang

*dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq, dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT.*

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berada atau yang menetap baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Yang dimaksud dengan mampu adalah mampu sesuai dengan ketentuan agama.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat membentuk badan amil zakat Nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara.

*Pemerintah daerah membentuk badan amil zakat daerah yang berkedudukan di ibu kota propinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan.*

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Badan amil zakat kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di desa atau di kelurahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masyarakat ialah ulama, kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu, antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, dan berintegritas tinggi.

Ayat (5)

Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah.

Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul,

*unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan.*

*Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.*

Pasal 7

Ayat (1)

Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang

dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Kadar zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada badan amil zakat.

Pasal 13

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :  
infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau

badan, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;

shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;

hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat;

wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat; pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya, jika ada;

waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 17

Pendayagunaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengadministrasian keuangannya dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

20

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada badan amil zakat dan lembaga amil zakat;
- c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri

21

Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25.  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3885**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul mengelola zakat dari masyarakat?
2. Apakah pengelolaan zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul telah memiliki akta tersendiri atau di bawah akta Yayasan Al-Ittihaad?
3. Apakah pengelolaan zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul memiliki visi dan misi?
4. Panitia 'āmil zakat yang telah terpilih apakah memiliki masa tugas untuk beberapa tahun atau setiap tahunnya dibentuk yang baru?
5. Apakah 'āmil zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul selalu mengadakan sosialisasi tentang zakat? Melalui apa saja?
6. Bagaimana perkembangan tiap tahunnya, apakah ada peningkatan baik dari jumlah muzakki maupun perolehan dana zakat?
7. Berapa jumlah muzakki sampai saat ini?
8. Dalam pengumpulan zakat, muzakki ditarik atau ada yang menyerahkan zakatnya langsung ke 'āmil zakat Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad?
9. Sebelum menarik zakat, apakah terlebih dahulu dilakukan pendataan tentang siapa saja yang berhak menjadi muzakki?
10. Bagaimana prosedur pengumpulan zakat:
  - a. Zakat fithrah
  - b. Zakat māl
11. Penyaluran dana zakat untuk siapa saja?
12. Pendayagunaan dana zakat apakah bersifat konsumtif atau produktif?
13. Apakah muzakki menerima laporan tentang dana zakat yang telah diserahkan?

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 15 November 2004

M a l : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Hikmatul Zakiyah
2. Nomor Induk : 01265037
3. Semester/Jurusan : VIII/Syariah
4. Angkatan Tahun : 2001
5. Tahun Akademik : 2001-2005

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : Efektifitas Pengelolaan Zakat, Molidan Zakat, Fitrah  
(Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad  
Pasir Kidul Purwokerto Barat)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :  
Ibu : Ida Novianti, M.AG

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing.

*Ida Novianti*  
Ida Novianti, M.AG  
NIP. : 150 290 960

*Hikmatul Zakiyah*  
Hikmatul Zakiyah  
N I K. 01265037





DEPARTEMEN AGAMA RI  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
 (STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
 Purwokerto 53126

Purwokerto, 3 Maret 2005

Nomor : STA/26/PK.I/PP.009/1974/2005  
 Lamp. :  
 Hal : Observasi Pendahuluan

Kepada Yth :  
 Kepala Madrasah Salafiyah  
 Al-Ittihad Pacir Kidul  
 Di :

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul :  
 Efektifitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pacir Kidul Purwokerto Barat)

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

- 1. Nama : Hikmahuz Zakiyah
- 2. No. Induk Mahasiswa : 21265037
- 3. Semester : VIII
- 4. Jurusan/Prodi : Syariah/Muamalah
- 5. Tahun Akademik : 2004

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Obyek : Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah
- 2. Tempat/Lokasi : Madrasah Salafiyah Al-Ittihad
- 3. Tanggal observasi : 1 Agustus - 31 Agustus 2005

Demudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

AN. KETUA  
 Pembantu Ketua I  
  
 Drs. Moh. Roqib, M.Ag  
 NIP. 150 266 719





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

**SURAT PERINTAH**

Nomor: STA.26/PK.I/PP.009/1150 /2005

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada:

- 1. Nama : Hikmatun Zakiyah
- 2. Semester : VIII
- 3. Jurusan/Program Studi : Syariah/Akhlak
- 4. Tahun Akademik : 2004-2005


Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. O b y e k : Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah
- 2. Tempat/Lokasi : Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Pasir Kidul
- 3. Tanggal Riset : 1 Agustus 2005 - 31 Agustus 2005
- 4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan Eksperimen.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 26 Juli 2005

Yang bertugas

  
Hikmatun Zakiyah

NIM: 01265097

A.N. KETUA:  
  
Moh. Roqib, M. Ag.  
NIP. 150 266 719





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126  
Homepage: [www.stain-purwokerto.ac.id](http://www.stain-purwokerto.ac.id)

Purwokerto, 26 Juli 2005

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/1908/2005  
Lamp :  
Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

- Kepada Yth.:
1. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Banyuwangi.....
  2. Kepala Balitbang Telarda Kab. Banyuwangi.....
  3. Kepala Denda Banyuwangi..
  4. Kepala Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Hikmatul Zakirah
2. No. Induk Mahasiswa : 01265037
3. Semester : VIII
4. Program Studi : Muamalah
5. Alamat : Jl. A. Zein Pasir Kidul Purwokerto Barat
6. Judul : Efektifitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Penyalangan Zakat di Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul P.T. Barat)

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah
2. Tempat / Lokasi : Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul
3. Tanggal Observasi : 1 Agustus 2005-31 Agustus 2005
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan eksperimen\*)

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.N. KETUA  
Membantu Ketua I  
Dr. M. Roqib, M.Ag.  
NIP. 150 266 719

\*) coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
BADAN KESATUAN BANGSA, DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776 Purwokerto

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070.1/552 / VII 2005

- I. Dasar
1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penderhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
  3. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas.

II. Membaca : Surat dari Pembantu Ketua I STPA Purwokerto No: STPA.26/PK.I/070.1/203/2005 tgl: 26 Juli 2005 hal: Permohonan Ijin Riset Individual

III. Pertimbangan : Bahwa kebijaksanaan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

IV. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh:

Nama  
Alamat

Pekerjaan  
Kebangsaan  
Judul Penelitian

Bidang  
Lokasi Kegiatan  
Lama Berlaku  
Pengikut  
Penanggung Jawab

: Universitas Zekiyah  
: Jl. Dr. Soeharso Purwokerto No. 45  
: Mahasiswa  
: Indonesia  
: Efektifitas Pengelolaan Sampah di Daerah  
: Perairan (Studi Kasus Pergerakan Sampah di  
: Salugiyah Al-Ittibah Purwokerto  
: Barat)  
: Jumlah  
: Mhdriyah Salugiyah Al-Ittibah di Purwokerto  
: 1 bulan  
: Drs. Moh. Toqib, M. Ag.

- DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**
1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
  2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
  3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
  4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
PADA TANGGAL : 1 - 3 - 2005

A.n. KEPALA BAKESBANGLINMAS  
KABUPATEN BANYUMAS  
UBIKA.SUB. BID FASILITASI POLITIK

DRS. AGUS PURWANTO  
NIP. 600 006 321

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :  
1. Ka Balitbangtelarda Kab. Banyumas



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA DAN ARSIP DAERAH**

Jln Masjid No 6 - 8, Telp. (0281) 635231, 636005, 636006 psw. 301, 337, 344, 346  
 Telex (0281) 625642 Fax. (0281) 635332 e-mail: balitbangtelarda@banyumas.go.id  
 Purwokerto 53115

**SURAT IJIN PENELITIAN**

NOMOR : 070.1/001/2005

- I. Membaca 1 Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto Tanggal 26 Juli 2005 No: STA 26/PK.I/PP 009/1908/2005hal Permohonan ijin Penelitian.  
 2 Surat Rekomendasi Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas No: 070 1/562/VIII/2005 Tanggal 1 Agustus 2005
- II. Menimbang bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya

III. Memberikan ijin kepada

- |   |                  |   |                                                                                                                                                     |
|---|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama             | : | HIKMATUZ ZAKIYAH                                                                                                                                    |
| 2 | Alamat           | : | JI A Zein Pasir Kidul Purwokerto Barat                                                                                                              |
| 3 | Pekerjaan        | : | Mahasiswa                                                                                                                                           |
| 4 | Judul Penelitian | : | Efektifitas Pengelolaan Zakat Mal dan Zakat Fitrah ( Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Salafiyah Al Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat ) |
| 5 | Bidang           | : | Muamalah                                                                                                                                            |
| 6 | Lokasi kegiatan  | : | Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto                                                                                               |
| 7 | Lama berlaku     | : | 1 bulan ( 1 Agustus - 1 September 2005)                                                                                                             |
| 8 | Penanggung jawab | : | Drs Moh Roqib,M.Ag                                                                                                                                  |
| 9 | Pengikut         | : |                                                                                                                                                     |

- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
  - Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang
  - Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon
  - Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI PURWOKERTO  
 PADA TANGGAL 1 Agustus 2005

An. KEPALA BALITBANGTELARDA  
 KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan Yth :

- Ka. Bakesbanglinmas Kabupaten Banyumas,
- Ka. Depag Kabupaten Banyumas,
- Camat Purwokerto Barat Kab Banyumas,
- Ka. Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul,
- Ka. Desa Pasir Kidul Kab Banyumas;
- Arsip (Balitbangtelarda)



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANYUMAS  
Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 483 Telepon (0281) 636068  
PURWOKERTO 53141

SURAT IJIN PENELITIAN / RISET / SURVEY  
Nomor : Kd.11.02/1-c/TL.00/ 1437 /2005

I. Menunjuk Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesbanglinmas Kabupaten Banyumas Tanggal 1 Agustus 2005 Nomor : 070.1/562/VIII/2005 dan Surat Kepala Badan Penelitian Pengembangan Telematika dan Arsip Daerah Tanggal 1 Agustus 2005 Nomor : 070.1/30V/2005 Perihal Surat Ijin Penelitian dan Surat Pembantu Ketua 1 STAIN Purwokerto Nomor STA.26/PK.I/PP.009/1908/2005 Tanggal 26 Juli 2005 Perihal Permohonan Ijin Penelitian .

II. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas memberikan ijin pelaksanaan Penelitian / Riset / Survey yang dilaksanakan oleh :


1. Nama : HIKMATUZ ZAKIYAH
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. A. Zein Pasir Kidul Purwokerto Barat
4. Penanggungjawab : Drs. Moh. Roqib, M.Ag
5. Maksud Tujuan : Penelitian berjudul " EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH ( STUDI KASUS PENGELOLAAN ZAKAT DI MADRASAH SALAFIYAH AL-ITTIHAAD PASIR KIDUL PURWOKERTO BARAT "
6. Lokasi : Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul

III. DENGAN KETENTUAN :

- a. Pelaksanaan penelitian / Riset / Survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di lokasi penelitian.
- c. Sebelum melaksanakan penelitian/riset/survey berhubungan dahulu dengan Pimpinan Instansi setempat.
- d. Setelah selesai melaksanakan penelitian/riset/survey menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyumas.

IV. SURAT IJIN INI BERLAKU : 1 bulan

V. Kepada yang berkepentingan untuk maklum dan mohon bantuan seperlunya  
DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
PADA TANGGAL : 5 Agustus 2005



- TEMBUSAN :
1. Yth. Kepala BALITBANGTELARDA Kabupaten Banyumas;
  2. Yth. Kepala Badan KESBANGLINMAS Kabupaten Banyumas;
  3. Yth. Ketua STAIN Purwokerto;
  4. Yth. Kasi Pekapontren Kantor Departemen Agama Kab. Banyumas
  5. Yth. Kepala Madrasah Salafiyah Al-Ittihaad Pasir Kidul.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT  
**KELURAHAN PASIR KIDUL**  
Alamat : Jl. Ach. Zein No. 7 Telp. (0281) 628794 Kode Pos 53135


Nomor : 070.1/96  
Lampiran : - -  
Perihal : Surat Ijin Penelitian  
Research/Survey

Pasir Kidul 3 Agustus 2005  
Kepada  
Yth Kepala Madrasah Salafiyah  
Al-Ittibid  
di Pasir Kidul

Dasar Surat Camat Purwokerto Barat tanggal 2 Agustus 2005 dan Surat dari LALITRANGTELARDA Kabupaten Banyuwangi tanggal 1 Agustus 2005 Nomor 070.1/901 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa di Sekolah Anda akan diadakan Research/Survey yang dilaksanakan oleh:

- |                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : LITIC ATUSEANITYAM                                                                                                                                           |
| 2. Pekerjaan         | : Mahasiswa.                                                                                                                                                   |
| 3. Alamat            | : Jl. A. Zein Pasir Kidul<br>Purwokerto Barat                                                                                                                  |
| 4. Penanggung jawab  | : Drs Moh Roqib M Ag                                                                                                                                           |
| 5. Maksud dan tujuan | : Penelitian "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SARAF MAL DAN SARAF ITIBEM (STUDI KASUS) TERLOLAAN SARAF DR. HADHASYMI SALAFIYAH AL-ITIBID PASIR KIDUL PURWOKERTO BARAT" |
| 6. Lokasi            | : Madrasah Salafiyah Al Ittibid<br>Pasir Kidul Purwokerto Barat.                                                                                               |
| 7. Waktu pelaksanaan | : 1 bulan ( 1 Agustus 2005 s/d<br>1 September 2005)                                                                                                            |
| 8. Pengikut          | : Tidak.                                                                                                                                                       |

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya kami sampaikan terima kasih.





YAYASAN AL-ITTIHAAD  
الْمَدْرَسَةُ السَّلَفِيَّةُ الدِّيْنِيَّةُ الرَّسُوْلِيَّةُ  
MADRASAH SALAFIYAH DINIYAH  
AL-ITTIHAAD

Jl. KH. Ach. Sa'dullah Majdi - Pasir Kidul, Purwokerto Barat - Banyumas 53135 ☎ (0281) 7618613

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 015/449/MSDA/B/II/2006

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. H. MUGHNI LABIB  
Jabatan : Kepala Madrasah Salafiyah Diniyah AL-ITTIHAAD Pasir Kidul  
Purwokerto Barat  
Alamat : Jl. KH. Achmad Sa'dullah Majdi RT. 03 RW. II Pasirkidul  
Kecamatan Purwokerto Barat.


Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini, telah melaksanakan penelitian lapangan di Madrasah Salafiyah Diniyah AL-ITTIHAAD Pasirkidul, tentang Proses Pengelolaan Zakat.

1. Nama Mahasiswa : HIKMATUZ ZAKIYAH
2. N I M : 01265037
3. Jurusan / Program Studi : Syariah / Muamalah
4. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)  
Purwokerto.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dijadikan sebagai bukti telah melaksanakan wawancara (interview) dalam proses penelitian.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 18 Februari 2006

Kepala Madrasah,  
  
K.H. Drs. MUGHNI LABIB



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Hikmatuz Zakyah  
NIM : 01265037  
Semester : vj enam  
Jurusan/Prodi : syariah / Muamalah


Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Sabtu, 20 - 3 - 2004	Manisah	1.
2.	Sabtu, 20 - 3 - 2004	Liana Musyferroh	2.
3.	Sabtu, 20 - 3 - 2004	Syarful Anwar	3.
4.	Sabtu, 20 - 3 - 2004	Syarful Imam al-Makky	4.
5.	Sabtu, 20 - 3 - 2004	Syamsul Hidayat	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 20-3-04

Ketua Jurusan Syariah



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Kamis, 21 Juli 2005
2. Waktu/Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
3. Nama : Hikmatuz Zahiyah
4. NIM : 01265037
5. Semester/ Jurusan : VIII/ Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2004-2005
7. Tempat : Ruang Lab. Syari'ah
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	01265005	ASMA ASYAH	2001	1.
2.	01264012	LINDA PALUPI	2001	2.
3.	01264026	SITKA MAYAH	2001	3.
4.	01264025	H. MAHMUDAL	2001	4.
5.	01265004	Aries Murandar	2001	5.
6.	01265034	TRIMATO	2004	6.
7.	01265020	MUTHIRIN	2001	7.
8.	01265029	Siti Asfiah	2001	8.
9.	01264033	Tulia Wulandari	2001	9.
10.	01264029	Sulastri	2001	10.


Purwokerto, 21 Juli 2005  
Mahasiswa Ybs,

Pembimbing

Ida Novianti, M.Ag

NIP. 150 200 260

NIM. 01265037





DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Juli 2005
- 10. Waktu/ Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
- 11. Nama : Hikmahz Lakiyah
- 12. NIM : 01265057
- 13. Semester/ Jurusan : VIII/ Syaria'ah
- 14. Tahun Akademik : 2004-2005
- 15. Tempat : Ruang Lab. Syaria'ah
- 16. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	01269033	Julia wulandari	2001	1. Julia wulandari
2.	01264029	SULASTRI	2001	2. Sri
3.	01265006	Bilqis Jailatul L.	2001	3. Bilqis
4.	01265018	Mahbubah Hasanah	2001	4. CA.
5.	01264025	Rf Mahmudah	2001	5. Rf
6.	01264026	Sitta Inayah	2001	6. Sitta
7.	01265005	Asma Asiyah	2001	7. Asma
8.	01265035	Umi Fitrianiingsih	2001	8. Umi
9.	01265026	Rofiqoh	2001	9. Rofiqoh
10.	01265002	AL-AMIN RUDIN	2001	10. AL-AMIN RUDIN

Purwokerto, 21 Juli 2005

*[Signature]*  
NIP. 172 212 212



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/1985/2005

Yang brtandatangani dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Luthfi Hamidi  
NIM : 01 15 267  
Semester : VIII  
Prodi : IMA  
Jurusan : Syariah


Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul : Efektifitas Pengelolaan Zakat Labi dan Zakat Fitrah (Studi Kasus Pengelolaan Zakat di Madrasah Balaqiyah Al Ittihad Pecir Kidul Purwokerto Barat).

Dengan dinyatakan : LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~  
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :  
Perubahan judul skripsi dari "III dan Lab IV"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 21 Juli 2005  
Moderator

Mengetahui  
Wakil Jurusan Syariah  
  
Dr. A. Luthfi Hamidi, M. AG  
NIP : 150 252 267

  
Dr. A. Luthfi Hamidi, M. AG  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/KJS/PP.009/14/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : HIKMATUZ ZAKIYAH

NIM : 01265037


Semester : VIII

Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Kamis, tanggal 1 September 2005 dengan nilai B+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 September 2005

  
Anisuthi Hamidi, M.Ag. ✓  
1432267





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN PONDOK PESANTREN  
**AL- ITTIHAAD**  
PASIR KIDUL - PURWOKERTO BARAT - BANYUMAS  
Alamat Kantor : Jl. Achmad Zein, 53135 ☎ 0822815899, 0281 7607125

Nomor : 123/373/YAY.IT/MSDA/B/X/2004

13 Oktober 2004

Perihal : Himbauan menunaikan Zakat Maal

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu/ Saudara/i,

di \_\_\_\_\_

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pengembangan kualitas pendidikan dan pemberdayaan ummat, sangat erat berhubungan dengan kegiatan Yayasan Al-Ittihaad yang meliputi lima unit pendidikan yakni; TK, MI, MTs, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren.

Partisipasi aktif kaum muslimin dan muslimat dalam mewujudkan tujuan yang mulia tersebut, adalah dengan menyisihkan kewajiban zakatnya untuk menunjang proses di lima unit pendidikan tersebut di atas.

Sebagaimana tersebut dalam surat At-Taubah ayat 60 :


إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْفَارِسِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. التوبة: ٦٠

Artinya:

Sesungguhnya Zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang yang mengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah ( Sabilillah ), dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Demikian maksud kami, semoga ikhtiar kita dalam mewujudkan kemaslahatan bagi agama dan bangsa senantiasa mendapat ridla Allah SWT. Jazakumullah ahsanal jazaai. Amiiin.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



Ketua Yayasan,

Drs. MUGHNI LABIB



# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN PONDOK PESANTREN

## AL- ITTIHAAD

PASIR KIDUL - PURWOKERTO BARAT - BANYUMAS

Alamat Kantor : Jl. Achmad Zein, 53135 ☎ 0822815899, 0281 7607125

### SUSUNAN PENGURUS YAYASAN AL-ITTIHAAD PASIR KIDUL - PURWOKERTO BARAT PERIODE 2004 - 2009

- BADAN PEMBINA** : 1. H. Moch. Anas Ma'mur  
2. K. Achmad Syarifudin  
3. H. Kusnan
- BADAN PENGAWAS** : 1. Asdar Hidayat, S.Pd  
2. Maemun MZ, A.Ma. Pd  
3. Sabar Munanto, S.Ag  
4. Rustanto, S.Ag
- KETUA** : KH. Drs. Mughni labib
- WAKIL KETUA** : H. Mohammad Yusuf
- SEKRETARIS** : Drs. Nurudin
- WAKIL SEKRETARIS** : Insanul Kamil Rosyid, S. Pd
- BENDAHARA** : Hadi Sumarko
- WAKIL BENDAHARA** : Shohib
- SEKSI - SEKSI** :
- SEKSI PENDIDIKAN** : 1. Muntasir  
2. Amin Zuhdi, S.Pd  
3. Masykur  
4. Ahmad Mustofa  
5. Cholid MZ
- SEKSI USAHA** : 1. H. Amron Khasnan  
2. Samsul Ma'arif  
3. Ahmad Subarjat  
4. Mughofir  
5. Haryanto  
6. Munthoif  
7. Ahmad Khulaeli  
8. Sudarso  
9. Ahmad Mahasin
- SEKSI SARANA & PRASARANA** : 1. Achmad Sukirno  
2. Achmad Sechan  
3. Ghofar Ismail  
4. Muhsinun  
5. Arin Widura  
6. Miftah  
7. Sarno Hadi  
8. Hamdi
- SEKSI HUMAS** : 1. Fauzan  
2. H. Syukron Amin  
3. Sunarto  
4. Jumadi
- SEKSI PEMBERDAYAAN WANITA** : 1. Hj. Khomsah  
2. Dra Mu'miyati  
3. Minhatul Mughits  
4. Nurul Qomariyah, S.Ag  
5. Makhsunah  
6. Latifah

Pasir Kidul, 17 Juli 2004



مؤسسة الاتحاد

**PONDOK PESANTREN AL-ITTIHAAD**

Alamat : Jalan KH. Achmad Sa'dullah Pasir Kidul

☎ 08122712986 Purwokerto 53135

31 Oktober 2005

Nomor : 060/434/MSDA/B/X/2005

Perihal : **MOHON BAGIAN ZAKAT**

Kepada Yth.

**KETUA BAZDA**

**KABUPATEN BANYUMAS**

**Di PURWOKERTO.**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Salam sejahtera teriring doa semoga Bapak beserta anggota BAZDA selalu dalam limpahan rahmat, taufiq dan hidayah Allah SWT. Amiin.

Madrasah Salafiyah Diniyah dan Pondok Pesantren Al-Ittihaad Pasir Kidul Purwokerto Barat, sebagaimana biasanya mengkoordinir penerimaan zakat dari para santrinya dan kemudian dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Namun setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri, antara zakat yang diterima kurang mampu memenuhi pembagian yang seharusnya, oleh karena itu kami selaku Panitia Amil Zakat, mohon bantuan Bapak untuk berkenan mendistribusikan sebagian zakat yang Bapak kelola kepada kami, yang insya Allah akan kami teruskan kepada yang berhak menerimanya.

Demikian maksud kami, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, kami sampaikan banyak terima kasih.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Kepala Madrasah/  
Pengasuh Pondok Pesantren,  
  
**KH. Drs. MUGHNI LABIB**



**YAYASAN AL - ITTIHAAD**  
**MADRASAH SALAFIYAH DINIYAH AL - ITTIHAAD**  
JALAN K.H. ACHMAD SA'DULLAH MAJDI - PASIR KIDUL  
PURWOKERTO BARAT 53135 ☎ 0281 7618613

9 September 2005

Nomor : 055/429/MSDA/B/IX/2005  
Perihal : PEMBERITAHUAN

Yang Kami Hormati : Bapak/ Ibu/ Saudara  
Wali Santri tingkat Ibtidaiyah Diniyah &  
tingkat Tsanawiyah Diniyah  
di T E M P A T

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan hormat, kami beritahukan kepada Bapak/ Ibu / Saudara wali santri tentang hal – hal sebagai berikut :

1. Libur tahun dirosah 1425 - 1426 H. dimulai tanggal 20 September 2005 (16 Sya'ban 1426 H.) sampai dengan / 12 Nopember 2005 (11 Syawwal 1426 H.)
2. Pengajian kitab di Bulan Suci Romadlon 1426 H. bagi santri tingkat Ibtidaiyah Diniyah bagi kelas III – VI ( *sifat wajib* ), tingkat Tsanawiyah dan umum.
3. Zakat fitrah santri atau zakat maal wali santri / umum diharapkan tersalur melalui Madrasah Diniyah yang dikelola mulai sehari menjelang Idul Fitri 1426 H.
4. Tahun dirosah 1426-1427 H. dimulai tanggal 13 Nopember 2005 (12 Syawwal 1426 H.) bagi *kelas Ibtida malam*, 14 Nopember 2005 bagi *kelas ibtida siang*. Dan 20 Nopember 2005 (19 Syawwal 1426 H.) untuk *Tsanawiyah Diniyah*.

**Ketentuan Daftar Ulang dan Pendaftaran Santri Baru :**

**A. Tingkat Ibtidaiyah Diniyah / Shifir B – VI (Enam)**

Daftar ulang dimulai tanggal 11-13 Nopember 2005 (9-12 Syawwal 1426 H.) pada jam 14.30-16.30 WIB. dan 18.30-20.30 WIB. Dengan ketentuan :

- Menyerahkan **Buku Raport** yang bertanda tangan wali santri.
  - Melengkapi administrasi **Daftar Ulang / Uang Miftah** dan **Biaya Haul Al Maghfurlah KH.A.Sa'dullah Majdi** sebesar Rp 18.000,00 (Delapan belas ribu Rupiah).
- Bagi **santri baru**, mengisi formulir berikut akte kelahiran, melengkapi administrasi **Pendaftaran dan Biaya Haul** sebesar Rp 23.000,00 (Dua puluh tiga ribu Rupiah).

**B. Tingkat Tsanawiyah Diniyah / kelas I (Satu) – III (Tiga)**

Daftar ulang dimulai tanggal 13-20 Nopember 2005 (12-19 Syawwal 1426 H.) pada jam 18.30 - 20.30 WIB. Dengan ketentuan :


- Melengkapi administrasi **Daftar Ulang / Uang Miftah** dan **Biaya Haul Al-Maghfurlah KH.A.Sa'dullah Majdi** sebesar Rp 18.000,00 (Delapan belas ribu Rupiah).
  - Melunasi tanggungan tahun lalu bagi yang belum lunas ( *syarat mutlaq* ).
- Bagi **santri baru**,

- Mengisi formulir pendaftaran
- Menyerahkan pas Photo 3 x 4 = 2 lembar,
- Melengkapi administrasi **Pendaftaran dan Biaya Haul** sebesar Rp 23.000,00 (Dua puluh tiga ribu Rupiah)
- Melengkapi uang **Pangkal Kitab** sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau uang **Total Kitab** sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu Rupiah).

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerja sama Bapak/ Ibu/ Saudara, disampaikan terima kasih.

وَأَنَّهُ الْمَوْفِقُ إِلَى أَقْوَامِ الطَّرِيقِ  
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Kepala,

  
**K.H. Drs. MUGHNI LABIB**

**LAPORAN PEROLEHAN ZAKAT FITRAH 1424 H.  
MADRASAH SALAFIYAH AL-ITTIHAAD PASIR KIDUL**

1. **BERAS**

Penerimaan :  $179 \text{ orang} \times 2,5 \text{ Kg} = 447,5 \text{ Kg}$

2. **NOMINAL UANG SEHARGA BERAS**

Penrimaan :  $70 \text{ orang} \times @ \text{Rp.}6500,- = \text{Rp.} 455.000,-$

Jumlah : 249 siswa ( 43,3 % )

**PENTASARUPAN/ DIBAGIKAN**

- Asnaf Sabilillah ( 77 orang ustadz/ ustazdah )

Sisa


= 0 ( Habis )

Pasir Kidul, 1 Syawal 1424 H.  
25 Nopember 2003 M.

Kepala Madrasah,



**KH. DRS. MUGHNILLABIB S.**



YAYASAN AL - ITTIHAAD  
MADRASAH SALAFIYAH AL - ITTIHAAD  
JALAN KHA. SA'DULLAH KAUMAN PASIR KIDUL  
PURWOKERTO 53135

PANITIA ZAKAT FITRAH  
LAPORAN ZAKAT FITRAH 1425 H.

**Pendapatan :**

Dari Santri Madrasah Salafiyah Diniyah Al-Ittihaad Pasir Kidul

I. BERAS :  
Kelas Siang = 93 santri ( 232.5 Kg )  
Kelas malam = 81 santri ( 200 Kg )  
Amanat/ Umum/ Alumni = 7 orang (175 Kg.)  
Jumlah = 607.5 Kg.

II. UANG :  
Kelas Siang = 2 santri (Rp 13.000)  
Kelas Malam = 13 santri (Rp 84.500)  
Amanat = 9 ~~santri~~ (Rp 73.500)  
Jumlah uang = Rp 171.000,00

Jumlah santri MSDA Pasir Kidul ;  
Tingkat Ibtidaiyah Diniyah - Kelas Siang = 218 santri  
- Kelas Malam = 175 santri  
Tingkat Tsanawiyah Diniyah = 123 santri  
Jumlah = 516 santri

Pemberi zakat dari santri  $189/516 \times 100\% = 37\%$

**Pentasarupan :**

Dibagikan HABIS kepada Ustadz & Ustadzah / Staff Madrasah 73 orang.  
Masing-masing orang mendapat 5 Kg. beras

Purwokerto, 13 Nopember 2004

PANITIA ZAKAT FITRAH

Ketua

FAIDURROHMAN

Bendahara.

ROBBI ROHMANA



**YAYASAN AL - ITTIHAAD**  
**MADRASAH SALAFIYAH DINIYAH AL- ITTIHAAD**  
JALAN KHA. SA'DULLAH MAJDI PASIR KIDUL  
PURWOKERTO BARAT 53135

**ZAKAT FITRAH 1426 H./2005 M.**  
**MADRASAH SALAFIYAH DINIYAH**  
**AL - ITTIHAAD PASIR KIDUL PURWOKERTO**

**A. PEMASUKAN :**

**I. BERAS :**

Santri Kelas Siang = 93 orang ( 232,5 Kg )  
Santri Kelas malam = 83 orang ( 207,5 Kg )  
Umum/ Alumni = 26 orang ( 65 Kg )  
**Jumlah = 202 orang ( 505 Kg )**

**II. UANG :**

Santri Kelas Siang = 6 orang ( Rp 54.000,00 )  
Santri Kelas Malam = 9 orang ( Rp 81.000,00 )  
Umum/ Alumni = 25 orang ( Rp 231.000,00 )  
**Jumlah = 40 orang ( Rp 366.000,00 )**

**III. Panitia mendapat subsidi beras dari BAZDA Kabupaten Banyumas sebesar 15 bungkus**  
x 2,5 kg. = 37,5 kg.

Jumlah santri MSDA Pasir Kidul ;  
Tingkat Ibtidaiyah Diniyah - Kelas Siang = 219 santri  
- Kelas Malam = 167 santri +  
= 386 santri

Jumlah

Tingkat Tsanawiyah Diniyah = 109 santri (dikategorikan penerimaan umum)

Penerimaan zakat dari santri Ibtida,  $191 / 386 \times 100\% = 49\%$  atau meningkat 1 % dibanding tahun sebelumnya ( 189 dari 393 santri ibtida )

**B. PENTASARUPANAN :**

Dibagikan HABIS kepada Ustadz & Ustadzah / Staff Madrasah 75 orang.  
Masing-masing orang mendapat 5 Kg. beras

Purwokerto, 2 Nopember 2005

**PANITIA ZAKAT FITRAH**

Bendahara,

**ROBBI ROHMANA**

Ketua,

**FAIDURROHMAN**

Sekretaris,

**SYAMSUL HADI**

# SUSUNAN PANITIA ZAKAT FITRAH 1424 H.

Ketua : KH DRS MUGHNILLABIB  
Sekretaris : SAMSUL HADI  
Bendahara : ROBBI ROHMANA

## Seksi-seksi :

- A Seksi Peralatan & Tempat :
- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. SUBANDI      | 4. M. ZAINUL MUFTI |
| 2. DARYOTO      | 5. FUAD            |
| 3. ZAINURROHMAN | 6. MIFTAHUDIN      |
- B Seksi Humas & Distribusi :
- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. M. NASIKHUN | 4. MUHSINUN         |
| 2. A. SUBARJAT | 5. A. SUKIRNO       |
| 3. MASDAR      | 6. INSANUL KAMIL R. |
- C Seksi Penerimaan :
- |               |                      |                    |
|---------------|----------------------|--------------------|
| i Sore hari   | 1. ERWIN FIRDAUS     | 5. RIZA PEHLEVI    |
|               | 2. ALI MUNIF (Ali)   | 6. ANGGI ZAFIA     |
|               | 3. ZAINURROHMAN      | 7. IRFAN NURROHMAN |
|               | 4. DIAN SAIFURROHMAN |                    |
| ii Malam hari | 1. SA'DUN M.         | 5. FAUZAN          |
|               | 2. MASDAR            | 6. M. NASIKHUN     |
|               | 3. BAHRUDIN          | 7. M. ZAINUL MUFTI |
|               | 4. GONDO RUJITO      |                    |

YAYASAN AL-ITTIHAAD  
**MADRASAH SALAFIYAH DINIYAH AL-ITTIHAAD**  
PASIR KIDUL – PURWOKERTO BARAT  
*Jalan KH. Achmad Sa'dulloh Majdi Pasir Kidul Telp. (0281) 7618613*

Nomor : 005/MSDA/X/2005  
Perihal : **MOHON KESEDIAAN**

30 Oktober 2005

Yang Kami Hormati :

.....  
.....  
Di Tempat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam Sejahtera teriring do'a semoga Saudara dalam rahmat, taufiq dan hidayah Allah SWT. Amiin.

Sehubungan pelaksanaan penerimaan zakat fitrah santri Madrasah Salafiyah Diniyah Al-Ittihaad Pasir Kidul yang insya Allah akan dilayani pada hari Selasa, 1 Nopember 2005 (2 hari sebelum 'Idul Fitri), maka dengan ini kami mohon kesediaan Saudara untuk melaksanakan tugas kepanitiaan zakat fitrah.

Demikian surat mohon kesediaan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaannya kami sampaikan terima kasih.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Kepala Madrasah,

  
**KH. Drs. MUGHNI LABIB**

**SUSUNAN PANITIA**  
**ZAKAT FITRAH TAHUN 1426 H.**  
**MADRASAH SALAFIYAH DINIYAH AL-ITTIHAAD**

Penanggungjawab : KH. Drs. MUGHNI LABIB

**K e t u a** : FAIDURROHMAN  
**Sekretaris** : SAMSUL HADI  
**Bendahara** : ROBBY ROHMANA

**Seksi Peralatan** : 1. A. SUBANDI 4. DARYOTO  
2. H. Ach. MUGHOFIR 5. F U A D  
3. M. ZAINUL MUFTI 6. MIFTAHUDIN

**Seksi Distribusi/**  
**Humas** : 1. A. SUKIRNO 4. ALI MUNIF  
2. A. SUBARJAT 5. MASDAR  
3. SYAMSUL M. 6. FAUZAN

**Seksi Penerimaan : \* Siang Hari :**  
1. HUSEIN 4. RIZA PAHLEVI  
2. Y U S U F 5. M. ZAINUL MUFTI  
3. ANGGI ZAFIA 6. ZAINURROHMAN

**\* Malam Hari :**  
1. M U F I D 4. AMIN YUSUF  
2. M. NASIKHUN 5. MAHBUB NASIR  
3. ALI MUNIF 6. ROMADLONI YUNIAWAN

↳ Nomor 1 sebagai koordinator

**SUSUNAN PANITIA**  
**ZAKAT FITRAH TAHUN 1425 H.**  
**MADRASAH SALAFIYAH DINIYAH AL-ITTIHAAD**

Penanggungjawab : KH. Drs. MUGHNI LABIB

**K e t u a** : FAIDURROHMAN  
**Sekretaris** : SAMSUL HADI  
**Bendahara** : ROBBY ROHMANA

**Seksi Peralatan** : 1. A. SUBANDI 4. ZAINURROHMAN  
2. SUNARTO 5. F U A D  
3. M. ZAINUL MUFTI 6. MIFTAHUDIN

**Seksi Distribusi/**  
**Humas** : 1. A. SUKIRNO 4. MUHSINUN  
2. A. SUBARJAT 5. M. NASIKHUN  
3. MASDAR 6. FAUZAN

**Seksi Penerimaan : \* Siang Hari :**  
1. HUSEIN 4. RIZA PAHLEVI  
2. YUSUF 5. AMAN RIZQI  
3. ANGGI ZAFIA 6. IRFAN NURROHMAN

**\* Malam Hari :**  
1. SA'DUN HAMADI 4. ZAINURROHMAN  
2. M. NASIKHUN 5. MAHBUB NASIR  
3. A. BARUDIN 6. ROMADLONI YUNIAWAN

↳ Nomor 1 sebagai koordinator

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
AL - ITTIHAAD  
PASIR KIDUL - PURWOKERTO BARAT**

Jl. Ahmad Zahir 185 Pasir Kidul Purwokerto Barat 53135  
☎ 0281 622272 - 7618613

- ✦ Unit Pendidikan Umum
  - 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
  - 2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
  - 3. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- ✦ Unit Pendidikan Agama
  - 1. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)
  - 2. Pondok Pesantren Putra / Putri
  - 3. Madrasah Salafiyah Dimiyah (Madin)
  - 4. Tingkat Ibtidaiyah
  - 5. Tingkat Tsanawiyah
- ✦ Unit Usaha Kemasyarakatan
  - 1. Aula Serbaguna
  - 2. Sound System



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
AL - ITTIHAAD  
PASIR KIDUL - PURWOKERTO**

**KARTU INFAQ**

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Ketua Yayasan,

KH. Drs. Mughni Labib

**BUKTI PEMBERIAN INFAQ TAHUN 2006**

BULAN	TANGGAL INFAQ	BESAR (Rp)	NAMA PETUGAS	PARAF
JANUARI				
PEBRUARI				
MARET				
APRIL				
MEI				
JUNI				
JULI				
AGUSTUS				
SEPTEMBER				
OKTOBER				
NOPEMBER				
DESEMBER				

BUKTI PEMBERIAN INFAQ  
 KH. Drs. Mughni Labib  
 11/02/06

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
AL - ITTIHAAD**

**PASIR KIDUL - PURWOKERTO BARAT**

Jl. Ahmad Zahir 185 Pasir Kidul Purwokerto Barat 53135  
☎ 0281 622272 - 7618613

- ✦ Unit Pendidikan Umum
  - 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
  - 2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
  - 3. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- ✦ Unit Pendidikan Agama
  - 1. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)
  - 2. Pondok Pesantren Putra / Putri
  - 3. Madrasah Salafiyah Dimiyah (Madin)
  - 4. Tingkat Ibtidaiyah
  - 5. Tingkat Tsanawiyah
- ✦ Unit Usaha Kemasyarakatan
  - 1. Aula Serbaguna
  - 2. Sound System



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
AL - ITTIHAAD  
PASIR KIDUL - PURWOKERTO**

**KARTU INFAQ**

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Ketua Yayasan,

KH. Drs. Mughni Labib

**BUKTI PEMBERIAN INFAQ TAHUN 2006**

BULAN	TANGGAL INFAQ	BESAR (Rp)	NAMA PETUGAS	PARAF
JANUARI				
PEBRUARI				
MARET				
APRIL				
MEI				
JUNI				
JULI				
AGUSTUS				
SEPTEMBER				
OKTOBER				
NOPEMBER				
DESEMBER				

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
AL - ITTIHAAD**

**PASIR KIDUL - PURWOKERTO BARAT**

Jl. Ahmad Zahir 185 Pasir Kidul Purwokerto Barat 53135  
☎ 0281 622272 - 7618613

- ✦ Unit Pendidikan Umum
  - 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
  - 2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
  - 3. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- ✦ Unit Pendidikan Agama
  - 1. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)
  - 2. Pondok Pesantren Putra / Putri
  - 3. Madrasah Salafiyah Dimiyah (Madin)
  - 4. Tingkat Ibtidaiyah
  - 5. Tingkat Tsanawiyah
- ✦ Unit Usaha Kemasyarakatan
  - 1. Aula Serbaguna
  - 2. Sound System



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM  
AL - ITTIHAAD  
PASIR KIDUL - PURWOKERTO**

**KARTU INFAQ**

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Ketua Yayasan,

KH. Drs. Mughni Labib

**BUKTI PEMBERIAN INFAQ TAHUN 2006**

BULAN	TANGGAL INFAQ	BESAR (Rp)	NAMA PETUGAS	PARAF
JANUARI				
PEBRUARI				
MARET				
APRIL				
MEI				
JUNI				
JULI				
AGUSTUS				
SEPTEMBER				
OKTOBER				
NOPEMBER				
DESEMBER				



**YAYASAN AL-ITTIHAAD**  
**MADRASAH SALAFIYAH DINIYAH AL-ITTIHAAD**  
**PASIR KIDUL PURWOKERTO BARAT**

